

# **BHISAMA PARISADA**

**Dasar Hukum, Kekuatan Mengikat,  
Dan Fungsinya di Era Global**

**I PUTU GELGEL  
WAYAN BUDI UTAMA**

**Penerbit  
PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA  
DENPASAR 2013**

## BHISAMA PARISADA

v + 92 Hlm. : 14,5 cm x 20,5 cm

ISBN : 978-602-14120-2-2

### PENYUSUN

I Putu Gelgel

Wayan Budi Utama

Penerbit:

Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia

Dicetak di : PT Percetakan Bali

Denpasar

## KATA PENGANTAR

Sosialisasi hasil-hasil keputusan Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam bentuk Bhisama melalui media sosial telah dilakukan, namun demikian kajian-kajian terhadap dasar hukum serta fungsi Bhisama dimaksud belum banyak dilakukan. Buku yang sedang anda baca adalah salah satu kajian dari sudut pandang sosiologi terhadap Bhisama PHDI tersebut.

Dalam paradigma fakta sosial, agama dan lembaga keagamaan dipandang sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dalam mengatur dan mengarahkan umat manusia dalam menata kehidupannya sehingga lebih bermanfaat baik secara individual maupun sosial. Oleh karenanya agama dan lembaga keagamaan maupun produk-produk yang dihasilkannya memiliki posisi penting dalam kehidupan umat beragama.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat merangsang para pembaca, khususnya para mahasiswa sehingga dapat dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam terhadap Bhisama PHDI. Kajian mendalam terhadap Bhisama PHDI sangat penting artinya dalam memberikan masukan kepada para pengambil keputusan sehingga keputusan-keputusan ataupun Bhisama yang dihasilkan fungsional dalam masyarakat.

Buku sederhana ini tentu saja masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya berbagai bentuk saran serta kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari para pembaca yang budiman. Akhirnya melalui kesempatan ini rasa terima kasih yang mendalam kami haturkan kepada berbagai pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.

Semoga.

Penulis:

## DAFTAR ISI

Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Bagian Satu .....	1
<b>HUKUM HINDU DAN BHSAMA PARISADA .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Hukum Hindu .....</b>	<b>1</b>
1. Pengertian Hukum Hindu .....	1
2. Fungsi dan Tujuan Hukum Hindu .....	6
3. Subyek dan Obyek Hukum Hindu .....	10
4. Bidang –bidang Hukum Hindu .....	12
<b>B. Bhisama Parisada .....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian Bhisama .....	14
2. Dasar Hukum Parisada dalam Mengeluarkan Bhisama .....	18
3. Kekuatan Mengikat Bhisama Parisada .....	22
4. Bhisama Sebagai Sumber Hukum Hindu .....	24
5. Bhisama Parisada Tentang Kesucian Pura .....	28
6. Bhisama Parisada Tentang Dana Punia .....	31
7. Bhisama Parisada Tentang Sadhaka .....	32
8. Bhisama Parisada Tentang Catur Warna .....	34
9. Sosialisasi Bhisama .....	37
<b>Bagian Dua .....</b>	<b>39</b>
<b>BHSAMA PARISADHA DI ERA GLOBALISASI .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Agama dan Dinamika Masyarakat .....</b>	<b>39</b>
<b>B. Fungsi Bhisama dalam mengantisipasi Perkembangan</b>	
<b>IPTEK dan Globalisasi .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Keputusan- keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia	
Pusat Tentang Bhisama .....	60

## **BAGIAN SATU**

### **HUKUM HINDU DAN BHISAMA PARISADA**

#### **A. Hukum Hindu**

##### **1. Pengertian Hukum Hindu**

Sebelum memberi pengertian tentang Hukum Hindu ada baiknya diketengahkan dahulu tentang batasan hukum itu sendiri. Banyak para sarjana memberikan batasan tentang hukum. Dalam memberikan pengertian tentang hukum para ahli hukum melihat dari berbagai sudut yang berlainan dan titik beratnya berbeda-beda antara satu ahli dengan yang lainnya.

Hingga saat ini belum ada kata sepakat diantara para ahli hukum tentang pendefinisan hukum. L.J. van Apeldoorn mengatakan bahwa: tidak mungkin memberi suatu definisi untuk hukum, karena hukum mempunyai banyak segi dan meliputi berbagai macam hal yang menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi apa sebenarnya hukum itu. (Maman Suherman, 2002:21)

Walaupun disadari bahwa suatu perumusan tentang hukum yang dapat mencakup segala segi dari hukum yang luas itu memang tidak mungkin dibuat. Namun suatu pendefinisian tentang hukum sangat diperlukan, terutama bagi mereka yang mempelajari hukum. Dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum itu, maka mereka akan memperoleh tentang apa yang akan dipelajari. Adanya definisi akan membantu mereka yang mempelajari hukum, menunjukkan jalan kearah mana ia harus berjalan. Setidaknya mereka dapat memahami dan membedakan norma-norma mana yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat itu tergolong hukum, dan mana yang bukan hukum.

Beberapa definisi hukum yang dikutip dari beberapa para ahli hukum, antara lain mengatakan bahwa:

1. **Aristoteles** mengatakan bahwa hukum adalah sesuatu dimana masyarakat mentaati dan menerapkannya terhadap anggotanya sendiri, hukum yang universal adalah hukum alam.
2. **Grotius** mengatakan bahwa hukum adalah suatu aturan dari tindakan moral yang mewajibkan pada suatu yang benar.
3. **Hobbes** mengatakan hukum sebagai suatu kebenaran dimana dunia hukum melalui kebenaran mengandung perintah terhadap yang lainnya.
4. **Van Kan** mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.
5. **Utrecht** mengatakan bahwa hukum merupakan himpunan peraturan (baik merupakan perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.
6. **Wiryo Kusumo** mengatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib didalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi.
7. **Satjipto Rahardjo** mengatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan

akan keadilan. Dengan demikian setiap membicarakan mengenai hukum, jelas atau samar-samar merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula.

8. **Mochtar Kusumaatmadja** mengatakan bahwa hukum adalah perangkat azas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa atau suatu negara.
9. **Wiryo Projudikoro** mengatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai suatu anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dalam pengertian hukum tersebut mengandung 4 unsur yaitu :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa.
3. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi.
4. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas dan nyata.

Sedangkan pengertian hukum dalam Weda adalah Rta dan Dharma. Baik Rta maupun Dharma kedua-duanya berarti Hukum dalam Hukum Hindu. Rta adalah hukum alam yang bersifat abadi sedangkan Dharma adalah hukum duniawi, baik diterapkan maupun tidak. Istilah lain tentang hukum adalah Widhi, Acara, Agama, Wyawahara, Nitiswara, Rajaniti, Arthasastra, dll. (Gde Pudja, 1977: 11).



*Danda Niti* berarti ilmu pengetahuan tentang sendi-sendi hukum yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan manusia. Raja Niti artinya aturan-aturan hukum yang berisikan tentang ilmu kepemimpinan atau ilmu pemerintahan. Artha Sastra aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam mencapai suatu kemakmuran Raja Dharma artinya hampir sama dengan Raja Niti yaitu aturan-aturan tentang kepemimpinan dan pemerintahan.

Dharma adalah hukum atau peraturan-peraturan suci. Dalam Kitab Manava Dharmasastra istilah dharma ini sangat banyak dipakai, dan dimaksudkan sama artinya dengan undang-undang atau hukum yang mengatur hidup manusia menuju jalan kebaikan. Dharma adalah penjabaran Rta ke dalam peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Sebagai hukum Rta merupakan tertib alam semesta kepada nya semua yang ada di alam semesta ini tunduk pada tertib alam tersebut. Matahari terbit di timur dan tenggelam di barat, air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, api membakar, angin berhembus. Demikian pula manusia lapar, haus, mengantuk waktu malam hari, lahir, hidup dan mati, karena memang demikian hukum yang berlaku baginya. Rta berarti pula sebagai hukum murni yang bersifat absolut transendental. Sering juga Rta diterjemahkan dengan orde atau hukum, tetapi dalam arti hukum yang kekal dan tidak pernah berubah-ubah.

Dari uraian di atas berarti Rta dan Dharma merupakan konsepsi pengertian hukum Hindu secara makro, baik Rta maupun Dharma secara teknis akan dijabarkan sebagai aturan yang mengatur interaksi manusia dalam rangka menyelaraskan kehidupannya dengan lingkungan alam demi terciptanya suatu kehidupan yang damai, aman, adil dan sejahtera di bumi ini.

R.Chandra dalam bukunya Seri Tanya Jawab Mengenai Hukum Hindu mengatakan bahwa Hukum Hindu berarti semua undang-undang sipil dan kejahatan yang berdasarkan Smrti dan tafsiran-tafsirannya serta hukum kebiasaan sebagai landasannya. Seperti halnya dengan hukum kuno lainnya Hukum Hindu berhubungan dengan masalah moral dan agama. Menurut orang-orang Hindu, Dharma tidak hanya termasuk apa yang diketahui sebagai hukum dalam istilah modern, tetapi menyangkut semua aturan tentang kebaikan atau yang layak dan patut dilakukan oleh setiap manusia. Oleh karenanya dalam Kitab Dharmasastra tidak hanya ditemukan aturan-aturan hukum, tetapi ditemukan pula aturan-aturan tentang agama dan moral (R.Chandra, 1980:1).

Sedangkan Gde Pudja memberikan batasan mengenai hukum Hindu berangkat dari realitas sosial mengenai berlakunya hukum Hindu dalam masyarakat Indonesia. Ia mengemukakan prinsip-prinsip yang tak jauh berbeda dengan batasan R. Chandra tersebut di atas. Bahkan ia bermaksud mempertegas secara konkret mengenai pengertian Hukum Hindu tersebut. Selengkapnya Gde Pudja mengatakan : bahwa Hukum Hindu adalah hukum yang bersumber pada ajaran-ajaran agama yang kemudian bagian-bagian tertentu ada yang diundangkan menjadi undang-undang dan ada pula karena sifatnya dibiarkan sebagaimana halnya dengan kewenangan dan kebebasan hakim untuk menafsirkannya (Pudja, 1977:7)

Dari kedua batasan di atas nampak ada usaha untuk menautkan materi Hukum Hindu mengalir dari Smrti atau ajaran agama atau prinsipnya mengalir dari ajaran Weda. Hal ini dipertegas oleh I Gede Sura yang mengatakan bahwa dari Wedalah ajaran agama Hindu mengalir. Semua ajaran bernafaskan ajaran weda, walaupun sering kali dalam bentuk lain. Weda menjiwai ajaran agama Hindu. Semangat ajaran Weda dapat meresapi seluruh ajaran agama Hindu. Ia adalah laksana sumber air yang mengalir terus melalui sungai-sungai yang panjang sepanjang abad, melalui daerah-daerah yang

amat luas. Karena panjangnya masa dan luasnya daerah yang dilalui maka wajahnya dapat berubah-ubah namun intinya selalu dan dimana-mana sama ( Gede Sura, 1987:1).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Hukum Hindu adalah hukum yang mengatur kepentingan hukum manusia (umat Hindu) dalam kehidupannya di bumi ini dengan agama atau dharma sebagai landasannya. Namun berlakunya di dalam mengatur kehidupan masyarakat (masyarakat Hindu ) telah disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masyarakat penduduknya dalam rangka mengatur ketentraman, keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap individu dalam masyarakat mendapat suatu keamanan dan kedamaian.

Secara singkat dapat juga dikatakan bahwa Hukum Hindu adalah aturan-aturan yang merupakan pedoman bertingkah laku bagi umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat yang bersumber pada kitab-kitab suci Agama Hindu yang dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui lembaga yang dibentuk oleh umat Hindu itu sendiri.

## 2. Fungsi dan Tujuan Hukum Hindu

Fungsi dan tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya (Satjipto Rahardjo, 1986: 93).

Kalu dikatakan bahwa hukum itu adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam

masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi hukum yang terpenting adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian. Artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa ia harapkan. Keteraturan yang intinya kepastian ini, apabila dihubungkan dengan kepentingan yang penjagaan keamanan diri maupun harta milik dapat juga dinamakan ketertiban.

Tentang Tujuan hukum, terdapat pula beberapa pandangan para ahli hukum seperti:

1. **Mochtar Kusumaatmadja** membedakan antara fungsi dan tujuan hukum. Beliau mengatakan bahwa tujuan hukum tidak bisa lepas dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat itu, yang bermuara pada keadilan. Sedangkan fungsi hukum adalah untuk menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban.
2. **Van Kan** mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk ketertiban dan perdamaian. Dengan adanya peraturan hukum orang akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan melindungi kepentingan dengan tertib, dengan pemikiran akan tercapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.
3. **Wiryo Prodjodikoro** mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat.
4. **Thomas Aquinas** berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi esensi kemanusiaan, hukum

harus melindungi manusia dalam masyarakat agar manusia senantiasa dapat survive.

5. **Roscoe Pound** mengatakan bahwa hukum harus melayani masyarakat dengan mengenal dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan antar warga dalam masyarakat.
6. **Jeremy Betham** berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk apa yang berfaedah bagi orang. Betham menitik beratkan pada unsur kemanfaatan dan kebahagiaan bagi orang sebanyak-banyaknya.
7. **Paul John Collins** mengatakan bahwa secara umum tujuan hukum adalah untuk: menegakkan moral, merefleksikan kebiasaan, kesejahteraan masyarakat, dan melayani kekuasaan.
8. **Subekti** mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Dalam rangka melayani tujuan negara tersebut, hukum menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat tercapainya kemakmuran dan kebahagiaan.
9. **L.J.van Apeldoorn** mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, dan harta benda dari pihak yang merugikannya.

Jadi Fungsi hukum adalah untuk menjamin tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat, dengan tujuan agar terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan

bermasyarakat itu. Lalu, **bagaimana fungsi dan tujuan hukum dalam Hukum Hindu?**

*Sloka* (Pasal) 2, 102, 106, Adhiaya (Bab) I, Kitab Manawa Dharmasasatra menyatakan bahwa:

Bhagawan sarwa warnānām yathāwadanu purwaçah, antara prabhawānām ca dharmānnowaktumaharsi. (MD.I.2)

Artinya:

Oh, yang maha suci, nyatakanlah kepada kami dengan tepat dan secara sistematis dharma yang mengatur keempat warna (G. Pudja dan Tjok Rai Sudharta, 1977: 29)

Selanjutnya Sloka 102 menyatakan :

Tasya karmawiwekārtam cesānāmanu purwaçah, swāyam-bhuwo manurdhimān idam çaskramakal payat (MD. I.102)

Artinya:

Untuk dengan jelas menentukan tugas-tugas (Brahmana) dan juga golongan-golongan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada, Rsi Manu yang bijaksana menjelma dari Swayanbhu untuk menyusun peraturan-peraturan hukum suci (G. Pudja dan Tjok Rai Sudharta, 1977: 56).

Idam swastya yanam çrestha idam puddhiwiwidhanam, idam yaçasyamāyusyammidam nihçrayasam param (MD.I.106).

Artinya:

Mempelajari peraturan-peraturan hidup ini, adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, meningkatkan pengertian, menghasilkan kenasyuran dan umur panjang dan



mengantarkan pada kebahagiaan tertinggi.(G. Pudja dan Tjok Rai Sudharta, 1977:57-58)

Dengan menyimak isi dari *Sloka* (pasal) 2 *Adhiaya* (bab) 1, Kitab *Manawa Dharamasastra*, kiranya dapat diketahui bahwa fungsi dan tujuan dari hukum dalam Hukum Hindu tidaklah jauh berbeda dari fungsi dan tujuan hukum pada umumnya seperti yang diungkapkan oleh para ahli Ilmu Hukum tersebut di atas.

Fungsi dan tujuan Hukum Hindu adalah untuk menjamin ketertarikan tatanan kehidupan manusia dalam masyarakat, dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kedamaian dalam hidupnya. Hukum diharapkan hadir sebagai pedoman hidup dalam masyarakat. Bobot sosial, budaya, dan agama sangat mewarnai tujuan hukum dalam Hukum Hindu. Tujuan hukum dalam Hukum Hindu tidaklah lepas dari aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya dan religius. Dalam Hukum Hindu Aspek tujuan lebih menonjol dari aspek fungsi.

### 3. Subyek dan Obyek Hukum dalam Hukum Hindu

#### a. Subyek Hukum dalam Hukum Hindu

Yang dimaksud dengan subyek hukum adalah pemegang atau pengemban dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dalam tatanan hukum dewasa ini dikenal dua jenis subyek hukum yaitu manusia atau orang dan badan hukum.

Di dalam Hukum Hindu subyek hukum terdiri dari manusia atau orang dan persekutuan atau organisasi persatuan. Manusia atau individu sebagai subyek hukum dalam Hukum Hindu dibedakan atas status fungsional tertentu dalam masyarakat yaitu: *Brahmana*, *Kesatria*, *Wesya* dan *Sudra*.

- Golongan Brahmana adalah golongan guru-guru, pemimpin upacara keagamaan

- Golongan Ksatria adalah golongan penguasa (Pemerintah) dan yang berkewajiban memberi perlindungan kepada masyarakat.
- Golongan Waisya adalah golongan ekonomi yang merupakan pemegang roda perekonomian dalam masyarakat, seperti pedagang, petani, industriawan
- Golongan Sudra adalah golongan buruh miskin atau golongan yang tidak mampu, yang selalu menggantungkan hidupnya kepada ketiga golongan lainnya, sebagai pembantu rumah tangga, pengemis dan gelandangan ( G. Puja dan Tjok Rai Sudharta, 1977: 18).

Terkait dengan subyek hukum ini, Sloka 219, *Adiaya VIII*, Kitab *Manawa Dharamasastra*, menyatakan bahwa:

Yogrānadeṣa sangghānām krtwā satyena samwidam,  
waisam wadennaro lobhāttam rāstrā dwiprawāsayet (MD.  
VIII.219)

Artinya:

Bila seorang anggota suatu persekutuan bertempat tinggal di suatu desa atau distrik setelah bersumpah atas suatu persetujuan kemudian memutuskannya karena lobanya, raja akan mengusirnya dari wilayah kekuasaannya ( Gde Pudja, 1983: 290)

Dari bunyi sloka di atas dapat diketahui bahwa, disamping manusia atau orang, yang merupakan subyek hukum dalam Hukum Hindu adalah persekutuan, atau organisasi persatuan. Yang dimaksud dengan persekutuan (*sangga*) dalam sloka tersebut adalah masyarakat desa, persekutuan dagang, pendeta atau Biksuka, caturwedi, dsb. nya ( G. Pudja dan Tjok Rai Sudharta, 1977:477).

## **b. Obyek Hukum dalam Hukum Hindu**

Yang dimaksud dengan obyek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subyek hukum, dan dapat dijadikan obyek dalam suatu hubungan hukum. Umumnya yang dapat dipandang sebagai obyek hukum ini adalah benda-benda. Baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Dalam Hukum Hindu yang dapat dipandang sebagai obyek hukum pada umumnya adalah benda, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti: Tanah, perhiasan, binatang peliharaan (lembu, banteng), perhiasan, rumah, benda pusaka, dan benda-benda lainnya.

## **4. Bidang-bidang Hukum Hindu**

Seperti diuraikan di muka bahwa hukum diperlukan adalah untuk mengatur segala hubungan antar manusia, baik hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar individu atau kelompok dengan pemerintah. Hukum diperlukan agar hubungan antar manusia tersebut bisa berjalan dengan baik, hak dan kewajibannya dapat terlindungi.

Hukum yang mengatur hubungan individu dengan pemerintah dan mengatur kepentingan publik dinamakan hukum publik, seperti hukum pajak, hukum lalu lintas, hukum pidana, dll. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara orang perorangan disebut Hukum Sipil atau Hukum Perdata, seperti hukum perkawinan, hukum waris, dll.

Dalam Kitab Manawa Dharmasastra, Adhiaya (Bab). VIII Sloka (pasal) 4 - 7, menyebutkan berbagai macam bidang hukum yang dijadikan sandaran dalam memutuskan perkara. Bidang hukum tersebut adalah :

1. Rinadana (ketentuan-ketentuan tentang hutang piutang)

2. Niksepa ( ketentuan-ketentuan tentang perjanjian dan deposito )
3. Aswamiwikarya (ketentuan-ketentuan tentang penjualan barang tidak bertuan)
4. Sambhuya-Samutthana (ketentuan-ketentuan tentang perikatan antar Badan-badan Usaha )
5. Dattasyanapakarma ( ketentuan-ketentuan tentang hibah)
6. Wetanadana (ketentuan-ketentuan tentang tidak membayar upah )
7. Samwidwyatikrama (ketentuan-ketentuan tentang pelanggaran terhadap perjanjian)
8. Krayawikrayanusaya (ketentuan-ketentuan tentang jual-beli)
9. Swamipalawiwada (ketentuan-ketentuan tentang perselisihan antara buruh dan majikan)
10. Simawiwada (ketentuan-ketentuan tentang perselisihan mengenai perbatasan)
11. Wak parusya (ketentuan-ketentuan tentang penghinaan)
12. Danda parusya (ketentuan-ketentuan tentang ancaman dan kekerasan)
13. Steya (ketentuan-ketentuan tentang pencurian)
14. Sahasa (ketentuan-ketentuan tentang tindak kekerasan)
15. Stisamgragrahan (Ketentuan-ketentuan tentang hubungan suami-istri)
16. Stripundharma (ketentuan-ketentuan tentang kewajiban seorang istri)
17. Wibhaga (Ketentuan-ketentuan tentang waris )
18. Dyutasamahyawa (ketentuan-ketentuan tentang perjudian dan pertaruhan).

Dari delapan belas titel hukum dalam Kitab Manawa Dharmasastra tersebut, dapat diketahui bahwa Hukum Hindu menyangkut subsatansi yang sangat luas karena meliputi berbagai materi hukum baik dalam bidang Hukum Perdata maupun bidang

Hukum Pidana. Seperti Aturan-aturan yang mengatur tentang; Keluarga, Perkawinan, Dagang, Perjajian, Pembunuhan, Pencurian, Zinah, Tindak Kekeerasan, Penghinaan, dan lain-lain.

Jika kita bandingkan dengan bidang-bidang hukum tersebut dengan bidang-bidang hukum modern, secara substansi memang ada kesamaan, karena bidang-bidang hukum itu telah terkait dengan hukum publik dan hukum perdata. Hanya saja dalam Hukum Hindu bidang-bidang hukum tersebut dijadikan satu dalam satu buku, tidak dipilah-pilah secara tegas mana hukum publik dan mana hukum sipil, berbeda dengan hukum modern saat ini, antara hukum publik dan hukum perdata diatur dalam buku yang berlainan.

Dalam Bab VIII Kitab Manawa Dharmasastra, masalah hutang, sompanan/deposito, perdagangan, perikatan, upah, perjanjian, tanah, penghinaan, pembunuhan, kekerasan, pencurian, zina, diatur dalam satu bab yang sama. Demikian pula dalam Bab IX, masalah waris dan masalah perjudian dijadikan satu bab.

## B. Bhisama Parisada

### 1. Pengertian Bhisama

Dalam kamus Jawa Kuna – Indonesia oleh Mardiwarsito, dikatakan bahwa Bhisama berasal dari kata Bhisana (Sansekerta) yang berarti: mengerikan, menakutkan, berbahaya, hebat (Mardiwarsito, 1981).

Penggunaan kata ini misalnya dapat dilihat dalam kekawin Ramayana Sarga XX bait 23, disana disebutkan : "...sabda nyatita bhisana kagiri-giri purakeng deg widesa" artinya "...Sinarnya sangat menakutkan memenuhi segala penjuru"

P.J. Zoetmulder dalam kamus Jawa Kuna – Indonesia menyebutkan bahwa Bhisana berasal dari kata Wisana (Sansekerta) yang

berarti : tak sama, berbeda, ganjil. Tak dapat disamai sulit, sukar, tak menyenangkan hati, berbahaya, mengerikan, hebat, tak dapat disetujui, tak jujur, curang, tak adil (Zoetmulder, 1995)

Penggunaan kata ini dapat dilihat pula dalam kekawin Ramayana I.53., disana disebutkan:

*An lakwekki Si Rama,*

*Lumange musuh maharsi ring patapan,*

*Pejahawas ya kasambya,*

*Apan rare tan wruhing bhisama. (RY.I.53.)*

Artinya:

Ya, jika sekiranya berjalan kini Sri Rama,

Memerangi musuh sang maharesi di pertapaan,

Tentu akan matilah ia tertipu,

Karena ia masih muda usia belum tahu *bahaya*.

*Hana kari catakanta ya kinon mahaseng prethiwi*

*Sumusupananang alas bhisama satru hana matapa*

*Yakita tahanta bhayawa humeneng pwa kiteng bhisama,*

*Ya ikang kadurnayanta amengani bakanta vejah.*

Artinya:

Utusan paduka tuanku yang dititahkan berkelana di dunia,

Agar menyusupi hutan belantara yang *sulit dijalani* tempat musuh melaksanakan tapa,

Mereka itulah yang patut tuanku yang patut tuanku pikirkan, Janganlah tuanku berdiam diri terhadap *bahaya*

Mengancam.

Itulah kekurangan pelaksanaan Tuanku.

Yang menyebabkan bala tentara Tuanku menemui ajalnya.

Menurut Ida Pedanda Putra Telaga (mantan Ketua Umum PHDI Pusat) menyatakan bahwa *Bhisama* adalah merupakan suatu *piteket, perintah, titah* secara niskala datang dari atas dan secara skala datang dari pengelingsir. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa *Bhisama* adalah merupakan warah-warrah dari leluhur yang berisi suatu nasehat yang bertujuan mengatur, dan apabila dilanggar maka yang melanggar akan mendapatkan sanksi secara niskala, moral dan kena kutuk.

Ida Pedanda Peniaron menyatakan bahwa *Bhisama* adalah sebuah kata yang mengandung makna magis dan sakral, dalam bahasa Jawa Kuna disebut *tuah*. Kata *Bhisama* juga bisa disejajarkan dengan kata pemastu yaitu sebuah kata yang sangat suci dan sakral. *Bhisama* juga mirip dengan pengertian kata *tantu* (misalnya *Tantu Pagelaran*). Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa *Bhisama* adalah *tuah, pemastu* dan *tantu* yang diharapkan bisa menata, mengarahkan perilaku umat Hindu.

Ida Bagus Putu Windia (mantan Wakil Ketua PHDI Prop Bali) dari Klungkung mengatakan, *Bhisama* dapat dikatakan sebagai hukum untuk mengikat umat Hindu dalam memantapkan pelaksanaan ajaran agama. *Bhisama* adalah ketentuan yang mengatur tentang kewenangan dan wates-wates. Lebih lanjut dikatakan *Bhisama*

ma dapat diartikan pula sebagai pesan, hal ini dapat dilihat dalam parwa-parwa seperti dalam Salya Parwa.

Menurut Drs Ketut Wiana *Bhisama* adalah petuah atau pesan yang sarannya adalah masyarakat umum, agar manusia jangan lupa kepada Tuhan, jangan lupa kepada leluhur dan selalu berbuat baik. Walaupun ada *Bhisama Raja, bhisama leluhur* namun esensinya adalah sama yaitu petuah agar berbakti kepada Tuhan.

Dari kutipan dan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *Bhisama* adalah perintah-perintah (baik berupa pewarah-warrah, dan nasehat-nasehat) ataupun larangan-larangan (*piteket-piteket*). Barang siapa yang berani melanggar pewarah-warrah, nasehat-nasehat ataupun *piteket-piteket* tersebut akan berakibat fatal bagi pelanggarnya (akan kena sanksi yang berat dan berbahaya) berupa kutukan-kutukan yang sangat memberatkan dan membahayakan.

*Bhisama* dapat dikeluarkan oleh seorang pandita ataupun oleh majelis pandita (Paruman Pandita), orang yang betul-betul suci baik dilihat dari pengetahuannya, sikap, dan prilakunya sehari-hari (menjalankan ajaran agama terutama *Trikaya parisudha*).

Istilah *Bhisama Parisada* dipakai oleh Parisada (Sabha Pandita) untuk menetapkan kebijakan keagamaan sejak tahun 1994. Sebelumnya, kebijakan tersebut cukup diputuskan dalam Mahasabha atau Pesamuhan Agung berupa Ketetapan Bidang Tata Keagamaan atau Piagam. Hal ini sesuai dengan bentuk dan susunan organisasi Parisada pada saat itu, dimana Ketua Umum dijabat oleh Ketua Sabha Pandita, Ketua Harian dijabat oleh Ketua Sabha Walaka, sedangkan pengelolaan organisasi sehari-hari dilakukan oleh Sekretaris Jendral. Pada tahun 1994 tersebut telah terbit sebuah *Bhisama* tentang: "Kesucian Pura" yang lebih dikenal dengan sebutan "*Bhisama Kek-eran*".

Sejak Mahasabha tahun 2001 bentuk dan susunan organisasi berubah menjadi tiga kamar, yaitu: (1) Sabha Pandita yang Ketuanya sekaligus sebagai Dharma Adhyaksa (pimpinan tertinggi Parisada secara keseluruhan); (2) Sabha Walaka (kelompok pemikir); (3) Pengurus Harian yang diberi mandat eksekutif. Dalam periode 2001 sampai dengan saat ini, Sabha Pandita telah menetapkan empat Bhisama yaitu:

1. Bhisama Nomor 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002, tentang Dana Punya.
2. Bhisama Nomor 02/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002, tentang Sadhaka.
3. Bhisama Nomor 03/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002, tentang Pengamalan Catur Varna.
4. Bhisama Nomor 04/Bhisama Sabha Pandita Parisada Pusat/V/2005, tentang Pedoman Sosialisasi Pelaksanaan Diksa Dwijati yang dituangkan dalam Keputusan Pesamuhan Agung Nomor 07/Kep/P.A.Parisada/VII/2005, tgl 13 Juli 2005

## **2. Dasar Hukum Parisada dalam Mengeluarkan Bhisama**

Dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Parisadha Hindu Dharma Indonesia disebutkan bahwa "Parisadha adalah Majelis Tertinggi Umat Hindu Indonesia." Kemudian Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa "fungsi Parisadha adalah menetapkan Bhisama serta memasyarakatkannya demi pengamalan isi ajaran Hindu."

Selanjutnya Pasal 12 dinyatakan pula bahwa "Sabha pandita mempunyai wewenang mengeluarkan Bhisama dalam rangka pemantapan kehidupan keagamaan sebagai pedoman pengamalan ajaran agama."

Dari bunyi pasal-pasal tersebut di atas terlihat bahwa Parisadha Hindu Dharma Indonesia sebagai Majelis Tertinggi Umat Hindu

Indonesia dalam rangka memantapkan kehidupan keagamaan sebagai pedoman pengamalan ajaran agama Hindu mempunyai kewenangan untuk menetapkan Bhisama dalam sidang Mahasabha melalui Sabha Pandita. Artinya Parisada sebagai majelis tertinggi memiliki kewenangan fungsi, yaitu:

1. Menetapkan Bhisama
2. Mengambil keputusan di bidang keagamaan dalam hal ada perbedaan penafsiran ajaran agama dan atau dalam hal terdapat keragu-raguan mengenai masalah tersebut.

Kewenangan di atas dipertegas lagi dari bunyi Pasal 23 Ayat 2 Anggaran Dasar Parisadha Hindu Dharma Indonesia yang menyebutkan bahwa: "Mahasabha Parisadha Hindu Dharma sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berwenang mengesahkan Bhisama yang telah ditetapkan oleh Sabha Pandita." Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan menetapkan Bhisama, hanya boleh dilakukan oleh Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia, bukan oleh Paruman Pandita Parisada Daerah.

Sebelum disahkannya Bhisama oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia dalam Mahasabha, rencana bhisama tersebut dibicarakan terlebih dahulu dalam Samuhan Agung.

Dalam Samuan Agung persoalan-persoalan yang dianggap penting dan mendesak yang menyangkut masalah keumatan perlu ditetapkan dalam bentuk Bhisama. Untuk dapat ditetapkannya keputusan-keputusan tersebut dalam Maha Sabha sebagai suatu Bhisama, maka penggodokannya perlu dilakukan secara matang dan cermat dalam Samuan Agung.

Penggodokan persoalan-persoalan yang akan ditetapkan sebagai Bhisama dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat paripurna Samuan Agung. Kemudian hasil Samuan Agung tersebut dibicarakan

lagi dalam Samuan Walaka. Setelah melalui keputusan Samuahan Agung dan Samuan Walaka tersebut, maka keputusan-keputusan itu dilanjutkan dalam Samuan Pandita untuk dibicarakan secara lebih mendalam guna dapat dibuatkan suatu keputusan.

Keputusan Samuan Pandita inilah nantinya dibawa ke dalam Mahasabha, untuk ditetapkan sebagai suatu Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia.

Dasar hukum mengenai kewenangan Parisada (khususnya Sabha Pandita) dalam membuat keputusan-keputusan ataupun menemukan kaedah-kaedah hukum yang berbentuk Bhisama, disamping diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Parisadha Hindu Dharma Indonesia seperti terurai di atas, juga diatur secara jelas dan terinci dalam Kitab Manawa Dharmasastra Bab . XII. Pasal 108 – Pasal 118.

*Anamnotesu dharmesu  
Katham syaditi ced bhawet,  
Yam cista brahmana bruyuh  
Sa dharmah syad acamngkitah.* (MD. XII. 108)

Artinya:

Kalau ditanya mengenai hal bagaimana seharusnya Hakekat Undang-undang yang belum disebutkan Secara khusus jawabannya ialah, Itu yang oleh Brahmana yang ahli dalam kebiasaan orang-orang suci mestinya mempunyai kekuatan legal.

*Dharmenadhigatoyaistu  
Wedah sapari brmhanah,  
Te cista brahmana jneyah  
Cruti pratyaksa hetawah.* (MD. XII.109).

Artinya:

Brahmana itu harus dipertimbangkan Sebagai cista yang sesuai menurut dharma

Setelah mempelajari weda Dengan lampiran-lampiran tambahannya dan dapat mengemukakan bukti-bukti yang terlihat oleh indria yang ditunjuk oleh kitab suci.

*Dacawara wa parisadyam  
Dharman parikalpayet,  
Trawara wa pi wrttastha  
Tam dharman na wicalayet.* (MD. XII. 110).

Artinya:

Apapun yang oleh Parisadha , setidak-tidaknya terdiri atas sepuluh atau tiga orang yang mengikuti jabatan, mereka menyatakan sebagai hukum, kekuatan yang sah itu meningkat tak sesorangpun yang harus membantahnya.

*Awratana mantranam  
Jati matropajiwinam,  
Sahasrach sametanam  
Parisattwam na widyate.* ( MD. XII.114).

Artinya:

Walaupun oleh ribuan Brahmana Yang belum memenuhi kewajiban sucinya Tidak kenal weda dan hidup kerana warnanya, Daging, mereka belum dapat membentuk **Parisada** untuk memutuskan dharma itu

Dari bunyi pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa untuk mendapatkan suatu rasa keadilan bagi masyarakat (Hindu) maka setiap peraturan yang dibuat, setiap keputusan yang diambil harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan harus diambil secara majelis ( Parisada ).



Sedangkan untuk mendapatkan suatu keputusan yang baik dan dapat mencatangkan rasa senang, puas, dan adil bagi diri sendiri (Atmanatusti) dan seluruh masyarakat, maka anggota Parisada yang mengambil keputusan tersebut di atas harus terdiri dari orang-orang suci dan ahl dalam bidang ajaran agama Hindu ( Hukum Hindu).

Seperti telah diuraikan di depan bahwa, pada jaman Majapahit, jika dalam suatu pengadilan belum menemukan kaedah-kaedah hukum yang dapat dijadikan acuan dalam memutuskan suatu perkara, maka perkara tersebut harus diputuskan oleh Majelis Brahmana. Majelis Brahmana dapat pula menentukan kaedah-kaedah hukum baru. Majelis Brahmana tersebut dikenal sebagai *Paruman Pandita* ( sekarang berkembang dengan nama Paruman Sulinggih Parisadha Hindu Dharma Indonesia). Fungsinya adalah semacam lembaga legislatif dibidang agama Hindu terutama bertugas untuk memutuskan masalah-masalah keagamaan jika persoalan tersebut belum diatur di dalam kitab agama yang ada.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada jaman Majapahit lembaga Parisadha ( Majelis Brahmana) mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam memutuskan atau memecahkan persoalan-persoalan yang belum diatur dalam kitab agama yang ada.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kewenangan Parisadha dalam mengeluarkan Bhisama adalah memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Dasar Hukum tersebut tidak saja diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Parisadha Hindu Dharma Indonesia, tetapi juga diatur dalam Kitab Manawa Dharmasastra. Bahkan Kewenangan Parisadha ini pernah diterapkan dalam Jaman Kerajaan Majapahit.

### **3. Kekuatan Mengikat Bhisama Parisada**

Seperti telah diungkapkan di depan bahwa Pasal 2 Anggaran

Dasar Parisadha Hindu Dharma Indonesia disebut bahwa "Parisadha adalah Majelis Tertinggi Umat Hindu Indonesia." Kemudian Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa "fungsi Parisadha adalah menetapkan *Bhisama* serta memasyarakatkannya demi pengamalan isi ajaran Hindu." Selanjutnya Pasal 12 dinyatakan pula bahwa "Sabha pandita mempunyai wewenang mengeluarkan Bhisama dalam rangka pemantapan kehidupan keagamaan sebagai pedoman pengamalan ajaran agama."

Ini berarti bahwa Bhisama adalah merupakan produk Maha Sabha Parisadha Hindu Dharma Indonesia. Maha Sabha adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang menegahkan Bhisama yang telah ditetapkan oleh Sabha Pandita. Ketetapan dan keputusan Maha Sabha adalah mengikat seluruh umat Hindu di Indonesia. Oleh karena itu Bhisama Parisada mempunyai kekuatan hukum yang mengikat umat Hindu di Indonesia.

Bhisama yang dikeluarkan oleh Parisadha adalah berisi seperangkat aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia (Umat Hindu) di Indonesia. Ini berarti bahwa Bhisama Parisadha dapat dijadikan sumber Hukum Hindu dalam arti formal bagi umat Hindu Di Indonesia. Sebagai sumber Hukum Hindu dalam arti formal berarti Bhisama Parisadha adalah mempunyai kekuatan mengikat secara interen seluruh Umat Hindu di Indonesia.

*Bhisama* adalah merupakan petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia yang bertujuan untuk menata, memantapkan dan mengarahkan Umat Hindu di Indonesia guna menyosong kehidupan beragama yang lebih baik yang dikeluarkan melalui suatu proses panjang, melalui suatu perenungan jauh ke depan, melalui pikiran yang suci dan dikeluarkan oleh orang-orang suci (sulinggih), artinya Bhisama yang diputuskan oleh para Sulinggih adalah *Sila* yang merupakan salah satu sumber Hukum Hindu. Artinya *Bhisama* Parisada adalah mengikat umat Hindu dan seharusnya ditaati oleh seluruh umat Hindu di Indonesia.

#### 4. Bhisama Sebagai Sumber Hukum Hindu

Seperti telah ditraikan di depan bahwa salah satu sumber hukum Hindu adalah Atmanastuti. Atmanastuti berarti kepuasan hati nurani, atau sesuatu yang dapat memberi kepuasan pada hati nurani.

Rasa puas atau rasa senang pada diri sendiri dijadikan ukuran untuk suatu hukum karena setiap keputusan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang semuanya mempunyai akibat. Akibat ini bisa berupa kesenangan ataupun penderitaan. Sesuatu akibat yang selalu diharapkan adalah akibat yang dapat mendatangkan kesenangan dan kepuasan pada diri seseorang. Hal ini merupakan ukuran yang selalu akan dijumpai di dalam menciptakan keadilan.

Dalam Kitab Manawa Dharmasastra Bab. XII. Pasal 109 sampai dengan Pasal 118. mengisyaratkan bahwa untuk mendapatkan suatu rasa keadilan bagi masyarakat (Hindu) maka setiap peraturan yang dibuat, setiap keputusan yang diambil harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan harus diambil secara majelis (Parisada).

Sedangkan untuk mendapatkan suatu keputusan yang baik dan dapat mendatangkan rasa senang, puas, dan adil bagi diri sendiri (Atmanastuti) dan seluruh masyarakat, maka anggota Parisada yang mengambil keputusan tersebut di atas harus terdiri dari orang-orang suci dan ahli dalam bidang ajaran agama Hindu (Hukum Hindu).

Keputusan, pendapat dan pikiran orang-orang suci dan ahli dalam bidang ajaran Agama Hindu (Hukum Hindu) tersebut sangat penting dipakai acuan dalam Hukum Hindu, karena di dalam masyarakat sering kita jumpai adanya perbedaan-perbedaan kebiasaan antar masyarakat dan perbedaan pendapat diantara anggota masyarakat itu sendiri.

Sehingga kenyataan ini sering pula menimbulkan sengketa ataupun perselisihan. Sengketa ataupun perselisihan itu susah untuk

diselesaikan, karena tidak atau belum diketemukan peraturan-peraturan (dalam Weda Sruti dan Weda Smerti) yang dapat dijadikan acuan guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dengan demikian berarti bahwa keputusan dari orang-orang suci (Pandita) adalah merupakan sumber Hukum Hindu. Bhisama adalah merupakan keputusan dari Samuan/Paruman para Pandita, ini berarti Bhisama adalah merupakan keputusan, pendapat dan pikiran orang-orang suci yang ahli dalam bidang ajaran Agama Hindu. Sehingga *Bhisama* dapat kita dikatakan sebagai sumber Hukum Hindu.

Disamping *Atmanastuti*, tingkah laku yang baik yang dilakukan oleh orang-orang suci yang mengetahui Weda (sila) juga merupakan sumber hukum Hindu. Tingkah laku tersebut di atas adalah tingkah laku yang meliputi perbuatan dan perkataan para orang-orang suci yang mengetahui Weda (seperti tingkah laku para Maharesi, Bhegawan, Sulinggih/Pandita).

Dalam Kitab Sarasamuscaya Sarga (Bab) 16 Sloka (Pasal) 157 disebutkan:

*Ikang kapatyaning sarwabhawa,  
Haywajugenulahaken  
Maka sadanang trikaya  
Nang kaya, wak, manah,  
kumang prihen ya ring trikaya  
anugraha lawan dana juga,  
apan ya ika cila ngaranya,  
ling sang pandita.* (Sarasamuscaya., 16.156).

Artinya :

Yang menyebabkan matinya segala mahluk,  
Jangan sekali-kali dilakukan.

Sebagai jalan gunakan Trikaya,  
yaitu tingkah laku, kata-kata dan pikiran.

Adapun yang harus diusahakan dengan Trikaya hanyalah pemberian dan sedekah saja.  
Sebab itulah yang dinamakan *Sila*, kata pendeta.

*Apan ikang dharma,*

*Satya mardaya yukti, kacaktin, cri kinang cayan ika.*

*Cila hentuyan hana.* (Sarasamuscaya., 16. 158 )

Artinya:

Sebab kebajikan (dan) kebenaran,  
Sesungguhnya pelaksanaan cara hidup yang layak keampuhannya  
(memberi) kebahagiaan dan keteguhan yang menyebabkan *silā*  
itu ada.

Dari bunyi sloka (pasal) di atas dapat dikatakan bahwa Sila adalah tingkah laku (jalan) yang menggunakan Trikaya yaitu tingkah laku, perkataan dan pikiran yang didasari atas kebajikan dan kebenaran yang dapat memberi kebahagiaan dan keteguhan. Perbuatan dan perkataan orang-orang suci yang ahli dalam bidang ajaran Agama Hindu (Hukum Hindu) tersebut sangat penting dipakai acuan dalam Hukum Hindu, karena sering kita jumpai adanya fenomena hukum kebiasaan (Sadacara) dalam masyarakat (Hindu) tidak tampak oleh masyarakat. Fenomena kebiasaan yang sudah menjadi norma hukum mungkin hanya diketahui oleh kalangan orang-orang suci yang mendalami ajaran Weda.

Disamping itu pola tindak kebiasaan dan kekuatan mengikatnya bisa berlainan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karena itu perbuatan (pendapat, keputusan, saran-saran dan lain sebagainya) dari orang-orang suci yang mendalami ajaran Weda cukup berharga dalam menemukan atau menetapkan mana di antara kebiasaan-kebiasaan itu yang sudah dapat dikatakan sebagai suatu kaedah hukum.

*Bhisama* adalah merupakan tingkah laku (jalan) yang menggunakan Trikaya yaitu perbuatan, perkataan dan pikiran

yang didasari atas kebajikan dan kebenaran yang dapat memberi kebahagiaan dan keteguhan yang dilakukan oleh para orang-orang suci yang mengetahui ajaran agama Hindu (para Sulinggih/Pandita) melalui Samuhan ataupun Paruman Pandita. Oleh karena itu *Bhisama* dapat juga dikatakan sebagai sumber Hukum Hindu.

Jika kita kaji secara mendalam bahwa *Bhisama* yang dikeluarkan oleh PHDI adalah berisi seperangkat aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia (Umat Hindu) di Indonesia. Ini berarti bahwa *Bhisama* PHDI dapat dijadikan sumber Hukum Hindu dalam arti formal bagi umat Hindu di Indonesia.

Dengan adanya otonomi daerah, dimana daerah diberikan kebebasan untuk mengatur daerahnya masing-masing dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Bali sebagai daerah tujuan wisata yang mayoritas penduduknya adalah beragama Hindu dengan keunikan dan identitas yang khas maka sudah sewajarnya dapat mengatur dirinya sendiri sesuai dengan identitasnya tersebut.

Oleh karena itu, dalam rangka menata, mengarahkan pembangunan Daerah Bali dengan ciri khas yang dijiwai oleh Agama Hindu, ke depan *bhisama* Parisada diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan daerah khususnya di Propinsi Bali. Oleh karena Bali sebagian besar penduduknya adalah pemeluk agama Hindu, di samping Bali merupakan pusat pengembangan pariwisata di Indonesia. Pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya, yang dilandasi dan dijiwai nilai-nilai ajaran agama Hindu. Dengan demikian pariwisata yang dikembangkan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat karena dirasakan aspirasi mereka (dalam bidang agama) dapat terakomodasi. Keberadaan pariwisata budaya di Bali nantinya dapat saling mendukung dengan keasrian ajaran agama Hindu yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan eksistensi agama Hindu dan pariwisata budaya menjadi seimbang.

## 5. Bhisama Parisada Tentang Kesucian Pura

Bhisama Parisada tentang Kesucian Pura di putuskan dalam Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 11/Kep/I/PHDIP/1994.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Bhisama tentang Kesucian Pura ini adalah karena semakin semakin berkembangnya Pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya dan demi terjaminnya kesucian Pura dengan kawasan sucinya disatu pihak dan tetap berlangsungnya Pembangunan Nasional dan Daerah dilain pihak.

Bhisama tentang kesucian Pura ini dikeluarkan oleh Parisada, setelah mengkomudasi aspirasi umat Hindu tentang kesucian Pura serta memperhatikan hasil musyawarah para anggota Pesamuhan Sulinggih dan Pesamuhan Walaka serta Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat pada tanggal 25 Januari 1994 di Universitas Hindu Indonesia dengan acara membahas Kesucian Pura bagi umat Hindu.

Isi Keputusan Parisada tentang Kesucian Pura ini adalah:

### A. PENDAHULUAN

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat senantiasa mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam Pembangunan Nasional sebagaimana ditegaskan di dalam GBHN tahun 1993. Bahwa Pembangunan jangka panjang 25 tahun tahap ke II merupakan proses berlanjut, peningkatan, perluasan, dan pembaharuan dari Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Tahap I.

Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap ke II Bangsa Indonesia memasuki proses tinggal landas menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pembangunan Nasional kecenderungan- kecenderungan yang diperkirakan timbul khususnya yang berdampak negatif perlu diwaspadai, dan kendala- kendala yang muncul perlu ditanggulangi secara dini, tepat dan benar. Mengingat Bangsa Indonesia akan segera memasuki tahap tinggal landas dan meningkatnya kemajuan Industrialisasi dan Globalisasi yang ditunjang oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dimana Bali merupakan daerah wisata yang utama. Untuk menjamin kelancaran Pembangunan Nasional maka dibutuhkan landasan- landasan Pembangunan Agama Hindu dan kebudayaan secara kuat dan ampuh. Umat Hindu dituntut agar mampu mengantisipasi masalah- masalah yang merupakan dampak negatif akibat dari Pembangunan itu sendiri. Hal ini sangat penting mengingat masyarakat Hindu Indonesia khususnya Hindu di Bali bersifat sosial keagamaan. Oleh karena itu maka perlu pengkajian- pengkajian secara mendalam dan terarah.

### B. UMUM

1. Agama Hindu dalam kitab sucinya yaitu Weda-weda telah menguraikan tentang apa yang disebut dengan tempat- tempat suci dan Kawasan Suci, Gunung, Danau, Campuan (pertemuan sungai), Pantai, Laut dan sebagainya diyakini memiliki nilai- nilai kesucian. Oleh karena itu Pura dan tempat- tempat suci umumnya didirikan ditempat tersebut, karena ditempat orang- orang suci dan umat Hindu mendapatkan pikiran- pikiran suci (wahyu).
2. Tempat- tempat suci tersebut telah menjadi pusat- pusat bersejarah yang melahirkan karya- karya besar dan abadi lewat tangan orang- orang suci dan para Pujangga untuk kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. maka didirikanlah Pura- Pura Sad Khayangan, Dang Khayangan, Khayangan Tiga, dan lain- lain. Tempat- tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang dis-

ebut daerah kekeran dengan ukuran Apeneleng Apenimpug, dan Apenyekker. Untuk Pura Sad Khayangan dipakai ukuran Apeneleng Agung (minimal 5 Km dari Pura), untuk Dang Khayangan dipakai ukuran Apeneleng Alit (minimal 2 km dari Pura), dan untuk Khayangan Tiga dan lain-lain dipakai ukuran Apenimpug atau Apenyekker.

3. Mengingat perkembangan pembangunan yang semakin pesat, dan Umat Hindu yang bersifat sosial keagamaan maka kegiatan pembangunan mengikutsertakan Umat Hindu disekitarnya, mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pengawasan, demi kelancaran pembangunan tersebut. Agama Hindu menjadikan umatnya menvatu dengan alam lingkungan, oleh karena itu konsepsi Tri Hita Karana wajib diterapkan dengan sebaik-baiknya. Untuk merelihar keseimbangan antara pembangunan dan tempat suci, maka tempat-tempat suci (pura) perlu dikembangkan untuk menjaga keserasian dengan lingkungannya.
4. Berkenaan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang semakin pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah Radius kesucian pura (daerah kekeran) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan Dharma-sala, Pasraman dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya Tirta yatra, Dharma Wacana, Dharma Githa, Dharma Sedana dan lain-lain).

### C. KHUSUS

1. Menyadari bahwa suksesnya pembinaan umat Hindu dan kebudayaan menyebabkan keberhasilan pariwisata budaya, maka diperlukan adanya kerjasama yang sebaik-baiknya antara instansi kepariwisataan dengan PHDI dan lembaga adat.

2. Perlu diadakan pengkajian ulang yang lebih mendalam terhadap segala aktivitas pembangunan yang ada di kawasan suci Tanah Lot untuk menjaga kelestarian dan kesucian sesuai dengan ketentuan di atas.

### 6. Bhisama Tentang Dāna Punia.

Bhisama Parisada tentang Dana Punya dituangkan dalam keputusan Nomor : 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Iusat/X/2002 (terlampir). Bhisama tersebut diterbitkan dengan pertimbangan untuk mendukung program kegiatan pembinaan dalam meningkatkan kualitas sradha dan bhakti umat Hindu Indonesia, serta ketentuan susastra Veda yang menyatakan ajaran Dāna punya sebagai kewajiban suci bagi umat Hindu guna mencapai Jagadhita dan Moksa.

Landasan hukum atau ajaran sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Bhisama tersebut memuat bagian – bagian penting dari ketentuan yang terdapat di dalam Veda Sruti, Smriti, maupun Nibhanda. Dāna punya dilandasi oleh ajaran Tat Tvam Asi, yang memandang setiap orang seperti diri sendiri yang memerlukan pertolongan dan perlindungan untuk mewujudkan kebahagiaan sejati dalam persaudaraan semua (Vasudhaivakutumbakam). Dāna punya merupakan ajaran untuk mewujudkan kebenaran, kesucian dan keharmonisan (satyam, sivam, sundaram) sehingga setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkannya atau melaksanakannya.

Ajaran Dāna punya disamping memiliki dimensi spiritual (menabung subha karma untuk kehidupan dihari kemudian baik di alam niskala maupun punarbhawa), juga mengandung dimensi sosial guna meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan lingkungannya (sarva prani hitankarah). Namun sesungguhnya hasil dari karma melalui Dāna punya akan dinikmati oleh pelakunya/sang pemberi. Karena itu ajaran Dāna punya mengandung pengertian yang sangat luas (Dāna = memberi, punya = suci, tulus ikhlas, keberuntungan). Jadi Dāna punya tidak saja dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk

jasa lain baik berupa nasehat/wejangan (Dharma Dāna), pendidikan/pengajaran (Vidya Dāna), maupun bantuan berupa barang dan harta benda lainnya kepada obyek yang patut menerimanya (tujuan yang tepat). Melalui pengamalan ajaran Dāna punya dapat ditumbuhkembangkan sikap ketulusikhlasan, ketidakterikatan (Avairagya) yang akan meruntun manusia menuju pada kesempurnaan hidup lahir batin, mencapai Jivan Mukti, Jagadhita dan bahkan Moksa.

Khusus dalam rangka pengembangan pembinaan umat Hindu Indonesia, Bhisama menetapkan besaran nilai 5% dari penghasilan bersih setiap umat Hindu dihimpun dan dikelola oleh Parisada. Pengurus Harian Parisada Pusat ditugasi untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan Dāna punya dimaksud, dengan ketentuan :

1. Merencanakan sistem dan mekanisme penyelenggaraan secara efektif dan efisien.
2. Menyelenggarakan sistem manajemen pengelolaan yang sehat, transparan dan accountable.
3. Melaksanakan pelaporan secara periodik kepada Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia dan mempublikasikan kepada umat Hindu Indonesia.

#### **7. Bhisama Tentang Sadhaka**

Bhisama Parisada tentang Sadhaka, dituangkan dengan keputusan Nomor : 02/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 (terlampir). Bhisama tersebut diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut : 1) Untuk makin meningkatkan persatuan, kesatuan dan kebersamaan dikalangan umat berdasarkan azas kesetaraan sesuai ajaran Tattvarasi. 2) Persatuan, kesatuan dan kebersamaan dikalangan umat Hindu merupakan prasyarat bagi kelestarian dan ajegnya umat dalam menjalankan sradha dan bhakti. 3) Kesempatan bersama “muput” (memimpin/menyelesaikan) upacara agama oleh

beberapa sadhaka dalam posisi “sapalanggahan” akan berdampak positif bagi persatuan dan kesatuan umat Hindu.

Sadhaka dari semua unsur Pandita/Sulinggih difungsikan sebagai pemimpin upacara agama pada tempat – tempat pemujaan yang bersifat umum dan upacara Panca Yajna ditempat – tempat tertentu dalam arti bahwa umat secara perorangan/keluarga ataupun kelompok/paguyuban/panyungsung dapat secara bebas mencari/memilih/nuhur Pandita/Sulinggih untuk “muput” atau memimpin upacara Yajna. Setiap Sadhaka (Pandita/Sulinggih) apapun sebutan gelarnya adalah Brahmana Dwijati yang sudah melalui proses Diksa (Diksita) dan kepada beliau dituntut adanya kemampuan baik yang bersifat isoteris maupun eksoteris sebagai “Sang Katrini Katon”.

Karena itu setiap Sadhaka atau Pandita/Sulinggih diwajibkan untuk dapat bertindak “maka patirthaning sarat” (pengayom dan tempat umat bersandar memohon pencerahan). Dengan demikian setiap Pandita/Sulinggih akan mampu melaksanakan tugas kewajibannya seperti yang tertuang dalam ketetapan Maha Sabha II Parisada Hindu Dharma tahun 1968 yaitu :

1. Memimpin umat dalam hidup dan kehidupannya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
2. Melakukan pemujaan penyelesaian upacara Yajña.
3. Dalam memimpin upacara Yajña agar menyesuaikan dengan ketentuan sastra untuk itu.
4. Pandita juga diharapkan mampu membimbing para pinandita/pemangku.
5. Aktif mengikuti “paruman” dalam rangka penyesuaian dan pemantapan ajaran agama sesuai dengan perkembangan masyarakat.



6. Pandita juga memberikan bimbingan “Dharma Upadeśa” melalui Dharma Wacana, Dharma Tula, Tirtha Yatra, dan lain – lain.

Mengingat bahwa Sadhaka itu adalah Brahmana maka bakat sifat dan perilaku yang dikembangkan harus sesuai dengan ketentuan Veda, antara lain disebutkan di dalam kitab Mahabharata III. CLXXX.21 dan Bhagavadgita XVIII.42 yang berbunyi sebagai berikut :

“Satyām dānam ksamā śīlam anrśamsya tapo ghrna

dśyante yatra nagendra sa brāhmana iti smrtah”

“Śamo damas tapah śaucam ksāntyarjavam evaca

jñānam vijñānam āstikyam brahma karma svabhavajam”

Terjemahannya :

“Dia yang selalu jujur (dalam kebenaran), dermawan, bersikap sabar, bersifat baik/sopan, tidak mengutamakan diri, suka melakukan pantangan agama, murah hati, mereka hendaknya dipandang (hai Nagendra) sebagai Brahmana, ingatlah ini!” “Yang batinnya tenang, mampu menasehati diri, mengendalikan hawa nafsu, hidup suci, suka mengampuni, lurus hati, berpengetahuan, bijaksana, meyakini ajaran Veda adalah kewajiban brahmana menurut bakatnya.”

### 8. Bhisama Tentang Pengamalan Catur Varna

Bhisama Parisada ini, dituangkan dengan keputusan Nomor : 03/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 (terlampir). Bhisama tersebut diterbitkan dengan pertimbangan bahwa : Catur Varna adalah ajaran tentang pembagian tugas dan kewajiban masyarakat berdasarkan “guna” (bakat sifat) dan “karma” (kerja) yang sesuai

dengan pilihan hidupnya. Di dalam sejarah perkembangan agama Hindu telah terjadi penyimpangan pengertian ajaran tentang Catur Varna menjadi Kasta atau Wangsa yang berdasarkan atas kelahiran (keturunan/keluarga). Untuk meluruskan pemahaman dan pengamalan Catur Varna yang menyimpang selama ini.

Pengamalan Catur Varna sesungguhnya berkaitan erat dengan Catur Purusartha yaitu empat tujuan hidup (dharma, artha, kama, moksa) dan Catur Asrama yaitu empat tahapan kehidupan (brahmachari, ghrastha, vanaprastha, bhiksuka/sanyasa). Karena itu di dalam ajaran Hindu dikenal istilah “varna asrama dharma”.

Sumber ajaran atau landasan tentang Catur Varna ini terdapat di dalam Veda Sruti, Smrti, maupun Nibhanda. Kitab suci Rg Veda X.90.12 dan Yajur Veda XXX.11 menegaskan tentang pengelompokan masyarakat secara simbolis yang digambarkan sebagai bagian dari manusia kosmos (Brahmana dari kepala-Nya, Ksatriya / Raja dari lengan / bahu-Nya, Vaisya dari perut-Nya, Sudra dari kaki-Nya). Kemudian Yajur Veda XXX.5 menyatakan bahwa Varna Brahmana diciptakan untuk mengembangkan pengetahuan suci, Ksatriya untuk melindungi ciptaan-Nya, Vaisya untuk kemakmuran, Sudra untuk pekerjaan jasmaniah (paricayatmakam karma). Bakat sifat (guna) dan pekerjaan (karma) dari masing – masing Varna tersebut merupakan svadharma yang harus dipelajari, dan dialami sehingga menjadi profesional. Dengan demikian maka hubungan antar golongan Varna dalam masyarakat menjadi harmonis karena semuanya mempunyai peranan yang sama – sama penting dan tidak ada satu golongan profesi lebih unggul dari yang lain karena mereka saling memerlukan dan saling menyempurnakan. Dengan demikian keempat golongan tersebut hendaknya saling menghargai dan menghormati. Setiap Varna akan mengembangkan karya terbaiknya pada kesejahteraan umum atau solidaritas masyarakat dunia.

Dalam hal ini Svami Sivananda menyatakan sebagai berikut : “Sesungguhnya sistem golongan (varna) merupakan hal yang sangat baik yang tanpa cacat. Tetapi kerusakan muncul dari mana-mana. Golongan tersebut secara bertahap mengabaikan kewajibannya, karakternya yang murni dan kecakapannya secara perlahan lenyap. Kelahiran menjadi pertimbangan utama dalam menentukan golongan, semua golongan berjatuh dari cita – cita mereka dan melupakan semua kewajiban mereka. Para Brāhmana menjadi egois dan menyatakan keunggulan mereka terhadap yang lain, cuma pada masalah kelahiran, tanpa memikirkan hak atas kemampuan tersebut. Para Ksatriya kehilangan semangat dan kekesatriaan berkorban. Para Vaiśya menjadi sangat pelit. Mereka memperoleh kekayaannya dengan cara yang tidak baik dan tidak memperhatikan kesejahteraan ekonomi rakyat dan tidak memberikan sedekah. Para Śūdra menghentikan pelayanannya. Ketamakan dan kesombongan manusia telah menimbulkan perpecahan dan ketidak selarasan. Tak ada yang salah pada sistem Varnāśrama, kecongkakan dan keangkuhan manusialah yang telah mendatangkan petaka. Manusia atau jiwa yang kecil tidaklah sempurna. Ia penuh dengan cacat dan hanya menunggu kesempatan untuk mengatasi orang lain. Kaum Brāhmana berpikir bahwa ketiga golongan yang lain lebih rendah dari padanya. Ksatriya berpikir bahwa Vaiśya dan Śūdra lebih rendah dari padanya. Seorang Śūdra yang kaya berpikir bahwa ia lebih unggul dari pada seorang Brāhmana atau Ksatriya yang miskin atau Vaiśya yang miskin. Pada saat ini sistem Varna hanya ada nama saja, yang harus dibangun kembali sepantasnya. Para Brāhmana, Ksatriya, Vaiśya dan Śūdra yang telah jatuh dari cita – cita mereka karena tidak melakukan kewajiban utama mereka harus melakukan kewajiban yang ditentukan baginya dengan selayaknya. Mereka harus dididik pada jalur yang benar. Mereka harus meningkatkan dirinya sendiri pada tingkatan mulia yang asli. Semangat pengelompokkan (atas dasar kelahiran) harus disesuaikan atau diluruskan. Hendaknya dikembangkan pemahaman pokok baru tentang kasih sayang dan bhakti dengan semangat kerjasama, pengorbanan dan pelayanan”.

Sesungguhnya dihadapan Hyang Widhi, semua manusia bahkan seluruh ciptaan itu sama. Perbedaan hanya terletak pada kualitas bhakti mereka masing – masing. Kitab suci Bhagavadgita IX.29 menyatakan :

“ Samo’ham sarvo bhūtesu na me dvesyo’sti na priyah  
ye bhajanti tu mām bhaktya mayite tesu cā’pyaham “

Terjemahannya :

“Aku adalah sama bagi semua makhluk, bagiKu tidak ada yang ter-benci dan terkasihi, namun bagi yang berbhakti dengan penuh dedi-kasi, mereka ada pada-Ku dan Aku ada pada mereka”

Apabila manusia menyadari bahwa dirinya yang sejati bukanlah badan, melainkan jiwa maka mereka akan melihat semua makhluk pada dirinya dan melihat dirinya pada semua makhluk sehingga tidak lagi ada sesuatu yang tersembunyi (Isa Upanisad 6 dan Bhagavadgita VI.30), maka mereka akan menikmati kehidupan abadi. Dengan memahami dan menghayati uraian penjelasan Bhisama tentang Pengamalan Catur Varna diatas diharapkan umat Hindu semakin guyub rukun, saling asah, saling – asuh dan saling asih, merasakan kegembiraan hidup dalam kebersamaan, kesetaraan, serta persatuan dan kesatuan yang utuh.

## 9. Sosialisasi Bhisama

Bhisama Parisada telah ada sejak tahun 1994, namun sampai saat ini Pemahaman tentang Bhisama belum menjangkau seluruh lapisan umat Hindu di Indonesia, bahkan masih banyak umat Hindu yang belum mengetahui dan memahami tentang pengertian Bhisama apalagi pemahaman tentang isi Bhisama tersebut.

Oleh karenanya, guna pemahaman Bhisama Parisada itu dituntut adanya sosialisasi kepada seluruh lapisan umat Hindu, baik yang

berkaitan dengan penentuan sasaran, jalur atau media, kedalaman materi, maupun metode yang digunakan. Disamping itu, persoalan yang perlu diperhatikan agar Bhisama dapat dipahami serta dilaksanakan oleh seluruh umat Hindu secara baik dan benar, adalah dengan memperhatikan situasi dan kondisi kehidupan keberagamaan umat di seluruh Indonesia.

Sosialisasi Bhisama Parisada dapat dilakukan melalui media pendidikan, baik pendidikan formal (dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi) dan pendidikan non formal. Disamping melalui media pendidikan, Bhisama juga dapat disosialisasikan melalui; Media Massa (elektronik dan cetak), Organisasi Kemasyarakatan Hindu (organisasi Wanita, Pemuda, dll), Instansi Pemerintah (Depag, Pemda), dan juga melalui media kesenian.

Cara penyampaian materi sosialisasi Bhisama Parisada dapat dilakukan melalui cara: Dharma Wacana (ceramah), Dhama Tula (Diskusi, sarasehan, seminar, dll), Dharma Santi (anjaksanaan/silaturahmi), Dharma Gita (nyanyian rohani/membaca kitab suci Weda), Dharma Yatra (kunjungan ke tempat-tempat suci), dan Dharma Kar ti (kerjasama).

## **BAGIAN DUA**

### **BHISAMA PARISADHA DI ERA GLOBALALISASI**

#### **A. Agama dan Dinamika Masyarakat**

Masyarakat kontemporer, digambarkan sebagai masyarakat yang didominasi oleh tanda-tanda dan kode-kode yang diasosiasikan dengan komoditas-komoditas menuju ke arah universal pembentukan sistem tanda yang abstrak (Ritzer, 2003). Ini sebabnya pada tataran empiris masyarakat kontemporer dicirikan dengan tingginya tingkat persaingan antarindividu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan; dominannya nilai simbolis barang; proses estetisasi kehidupan; melemahnya sistem referensi tradisional; dan kehidupan yang berorientasi pasar. Ini merupakan refleksi dari masyarakat perkotaan yang oleh Ernest Burger (dalam Abdullah, 2006:31) dipandang sebagai lapangan persaingan antara kelompok sosial dan kekuatan ekonomi.

Fenomena yang berkembang dalam masyarakat belakangan ini adalah tingginya intensitas konflik sosial dalam masyarakat, terus meningkatnya kasus perceraian, serta dipertanyakannya otoritas lembaga-lembaga adat (tradisional) dalam menangani masalah sosial budaya dalam masyarakat. Ada berbagai ketidakberaturan, ketidakpastian yang mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakat sebagai akibat dari lemahnya daya pengendalian. Simbol agama pun mulai dilecehkan dalam kasus pencurian dan perusakan pratima, perusakan tempat ibadah, serta pengusiran orang-orang yang dianggap berbeda sistem keyakinan.

Masyarakat saat ini rupanya sedang gamang atau berada dalam masa transisi. Fenomena menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sedang bergerak dari masyarakat agraris dengan budaya ekspresif menuju masyarakat jasa dengan budaya progresif. Masyarakat yang berada pada masa transisi dari tradisional ke modern ini, seringkali memunculkan persoalan yang tidak kalah rumitnya. Secara fisik

masyarakat Bali nampak modern namun dalam kehidupan mental dan alam pikiran masih tradisional. Tradisi lama belum ditinggalkan sementara pola pikir modern belum dikuasai, atau dengan kata lain masyarakat berdiri dalam kondisi satu kaki pada tahap teologis sementara kaki yang lainnya ada pada tahap positif. Lebih parah lagi, ketika masyarakat belum siap betul dengan kemodernan kini gelombang ketiga perubahan telah melanda masyarakat yang disebut dengan era informasi. Dengan demikian ada dua fase perubahan besar yang kini mesti disiapkan masyarakat yaitu perubahan dari masyarakat tradisional yang kemudian harus melompati era kemodernan sehingga harus siap menghadapi era informasi.

Belakangan ini dinamika masyarakat banyak diwarnai oleh terjadinya konflik-konflik sosial dan berbagai bentuk kekerasan yang sering muncul ke permukaan dalam kemasan konflik adat. Sesungguhnya bila dicermati konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat banyak disebabkan oleh konflik kelompok kepentingan yang beraroma masalah ekonomi. Adanya pergeseran dari pola pikir masyarakat komunal ke masyarakat yang individual cenderung mengarah pada penggunaan kapital sebagai norma-norma sosial. Batas wilayah desa yang hanya sebatang pohon besar atau sebuah parit kecil sebelumnya tidak menjadi persoalan, namun manakala di batas wilayah itu telah dibangun fasilitas untuk kegiatan ekonomi maka hal ini bisa menjadi pemicu terjadinya konflik. Pemekaran desa-desa adat yang jumlahnya tiap tahun semakin bertambah dapat diduga dipicu oleh adanya dana pembinaan desa adat yang dikucurkan oleh penguasa. Distribusi kekuasaan dan 'kue pembangunan' yang kurang merata dapat menjadi pemicu terjadinya konflik.

Pemicu lain dari tingginya intensitas konflik dalam masyarakat adalah semakin pudarnya otoritas tradisional dalam menentukan sistem nilai dalam masyarakat. Masyarakat yang menjadi pendukung kebudayaan terpecah belah dalam kelompok-kelompok kecil yang mendukung subkebudayaannya masing-masing, dengan harapan dapat memberi jaminan terakomodasinya kepentingan individu dan kelompok. Pembentukan dan penentu nilai tidak lagi semata di

tangan orang tua, tetapi dihasilkan dari negosiasi dengan institusi-institusi lain dalam keseluruhan interaksi sosial. Norma-norma sosial berubah dan bergerak demikian pesatnya dan sangat tergantung pada karakteristik kekuasaan dan hubungan-hubungan yang berubah dari waktu ke waktu. Terjadi dialektika kepentingan para pihak yang mengambil bagian dalam proses itu. Ini merupakan salah satu konsekuensi masyarakat dalam era informasi yang mesti disikapi bersama. Pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan masyarakat sehingga mampu melakukan tindakan adaptif seiring dinamika masyarakat informatif yang terjadi saat ini.

Arus keluar masuk orang dari dan ke suatu wilayah telah menyebabkan sifat-sifat mengalami perubahan tidak lagi seperti bentuk aslinya, walaupun perubahan itu bisa jadi bermakna suatu kemajuan dalam bidang kebudayaan. Sejalan dengan arus komunikasi tersebut, unsur-unsur kebudayaan Hindu pun kemudian bukan hanya mengalami penyesuaian, tetapi dengan mudah dapat ditemukan di berbagai tempat di luar batas-batas geografis Bali. Dalam proses integrasi ke suatu tatanan global tersebut, kebudayaan kemudian tidak lagi terikat pada batas-batas fisik yang kaku yang disebabkan oleh ikatan ruang yang bersifat deterministik. Oleh karenanya ekspresi simbolik dari kebudayaan Bali tidak selalu merupakan pernyataan dari suatu kosmologi atau nilai yang sama karena pusat orientasi mulai terbentuk secara polisentrik, tidak lagi terkonsentrasi pada satu titik. Gejala ini menunjukkan bahwa telah terjadi suatu dekonstruksi dari hubungan-hubungan kekuasaan tradisional dalam suatu masyarakat.

Makna suatu simbol akibat dari batas-batas yang mencair tersebut sangat ditentukan oleh struktur hubungan kekuasaan yang berubah. Simbol dengan maknanya menjadi suatu objek yang kehadirannya dihasilkan oleh suatu proses negosiasi yang melibatkan sejumlah kontestan dengan kepentingannya masing-masing. Kebudayaan yang dibentuk kemudian harus dilihat sebagai kebudayaan diferensial yang tumbuh akibat adanya interaksi yang terus menerus antarmanusia, kelompok dan lingkungan yang terus menerus mengalami perubahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pem-

bentukan makna kebudayaan merupakan suatu bentukan yang sarat dengan nilai yang mengakomodasikan kepentingan para pihak yang terlibat. Kepentingan para pihak ini dalam proses pembentukan tidak hanya menjadi perdebatan, konflik dan kontestatif tetapi juga menjadi titik penting bagi perubahan masyarakat secara mendasar. Selalu akan terjadi konflik kepentingan di dalamnya, dan sulit dibayangkan akan lahir sebuah kesadaran tentang perubahan yang sistematis menuju kepada suatu sistem sosial yang berkembang. Di sini posisi sebuah lembaga keumatan menjadi sangat penting artinya dalam mengakomodasi berbagai kepentingan umat yang bergerak demikian cepatnya sesuai dinamika zaman.

Dalam masyarakat tradisional otoritas agama masih dapat diandalkan menjadi pengendali sosial, namun saat ini otoritas tersebut semakin memudar. Masyarakat seakan kehilangan horizon spiritualnya di dalam menjalani kehidupannya. Kondisi ini bisa terjadi dalam masyarakat karena masyarakat modern melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandang pinggiran eksistensi, tidak pada "pusat spiritualitas dirinya" sehingga mengakibatkan ia lupa siapa dirinya. Perhatian yang lebih terpusat pada dunia materi memang telah memberikan kemajuan yang sangat mengagumkan, tapi secara kualitatif dan keseluruhan tujuan hidupnya ternyata sangat dangkal. Dekadensi atau kejatuhan manusia saat ini telah kehilangan pengetahuan tentang dirinya, dan menjadi sangat tergantung pada pengetahuan eksternal, yang tak langsung berhubungan dengan dirinya

Kecenderungan ini terjadi karena proses rasionalisasi yang menyertai modernitas telah menciptakan sekularisasi kesadaran dan memperlemah fungsi kanopi suci agama dari domain kehidupan para pemeluknya, sehingga menimbulkan ketidakberartian pada diri manusia modern. Hal-hal sakral yang berfungsi sebagai faktor sublimasi dan penguatan eksistensi manusia, digantikan oleh hal-hal yang serba rasional sehingga terjadilah dekonstruksi transendensi kognisi manusia atau dengan istilah sekularisasi alam bathin masyarakat. Dalam kondisi dimana batas-batas kebudayaan mulai mengabur, peta kognitif tidak cukup untuk menjadi panutan tingkah laku dalam

menjalani hidup sehari-hari sebagai warga suatu kebudayaan. Runtuhnya pusat-pusat orientasi nilai telah menyebabkan pertentangan nilai menjadi sesuatu yang jamak dan harus dilihat sebagai potensi yang besar untuk mendorong perubahan tatanan sosial yang lebih baik (Abdullah,2006).

Gejala-gejala tersebut di atas memberi petunjuk bahwa kita sebenarnya terjebak dalam turbulensi sosial (Piliang,2004). Turbulensi sosial adalah semacam pergerakan sosial yang tidak beraturan dan acak, ditandai oleh wacana politik yang berkembang tanpa arah; wacana ekonomi yang dihantui fluktuasi kronis; wacana sosial yang dilanda kekerasan tanpa akhir; wacana budaya yang diselimuti ketidakpastian nilai.

Keadaan ini telah menyebabkan masyarakat berada dalam "momentum inersia" sebuah keadaan "berjalan di tempat", dimana suatu (benda, orang, masyarakat, bangsa) mengeluarkan setiap energinya hanya untuk menahan berbagai kekuatan dan gaya yang mendatangi dari luar dirinya. Misalnya, seseorang yang mengeluarkan gaya momentum inersianya untuk bertahan dan tidak hanyut dibawa arus sungai yang deras. Masyarakat harus segera sadar dan segera keluar dari jebakan tersebut jika tidak ingin energinya habis hanya untuk persoalan-persoalan adat, kasta, kuburan, dan sebagainya sehingga tak tersisa lagi energi untuk memikirkan masa depan.

Sebagai masyarakat yang selalu ingin bergerak maju sesuai dengan dinamika zaman, masyarakat Hindu di Indonesia harus berusaha melepaskan diri dari jebakan turbulensi sosial ini sehingga tidak "berjalan di tempat". Upaya-upaya yang bisa dilakukan adalah merubah paradigma dari turbulensi yang bersifat dekonstruktif, merusak dan destruktif ke arah yang bersifat rekonstruktif, produktif dan kreatif. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan adalah penguatan etos kerja, penumbuhan daya kreativitas, peningkatan produktivitas; sebuah cara pemberdayaan, pembelajaran, pengorganisasian, dan pemerintahan. Disinilah peran lembaga-lembaga adat bisa bekerja secara optimal sehingga kehadiran lembaga-lembaga tersebut tidak hanya bersifat formal namun fungsional.

Kehadiran lembaga-lembaga adat dalam hal ini jangan sampai hanya semacam "alat pemadam kebakaran" ketika terjadi konflik-konflik dalam masyarakat. Lembaga-lembaga adat diharapkan lebih berperan sebagai lembaga yang mampu memberikan pendidikan dan pencerahan serta mampu mengelola konflik-konflik yang terjadi sehingga tidak muncul kepermukaan menjadi tindakan anarkhis yang tentu saja merugikan kita semua.

Untuk dapat memenuhi peran dan fungsinya tersebut sebaiknya lembaga-lembaga ini mempunyai kemampuan penyesuaian diri (*adaptability*), kelenturan (*flexibility*), inklusivitas (*inclusivity*) dan keterbukaan (*openess*) yang tinggi, dalam membuat aturan-aturan sehingga mampu mengantarkan masyarakat menuju masa depan yang lebih demokratis. Lembaga-lembaga adat diharapkan dapat memberikan informasi yang produktif, konstruktif dan kreatif bagi perubahan masa depan yang positif.

Sebagai anggota masyarakat adat di tengah kompleksitas kehidupan saat ini, hal yang bisa dilakukan adalah membangun modal sosial (*social capital*) melalui keluarga yang kemudian bisa meluas. Pembangunan modal sosial seakan terabaikan belakangan ini bila dibandingkan dengan modal budaya dan modal ekonomi. Modal sosial (*social capital*) adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama di antara mereka.

Membangun modal sosial secara substantif paling tidak harus memasukkan nilai-nilai seperti kejujuran, pemenuhan tugas, dan kesediaan untuk saling menolong. Keluarga merupakan sumber yang sangat penting dari modal sosial. Jika para anggota kelompok mengharapkan bahwa anggota-anggota yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling mempercayai. Kepercayaan ibarat pelumas yang membuat jalannya kelompok atau organisasi lebih efisien.

Tumbuh kembangnya modal sosial dalam keluarga menjadi sesuatu yang sangat vital di tengah meningkatnya individualisme. Individualisme yang menjadi batu landasan masyarakat modern, mulai membayangi dari swa-kecukupan masyarakat bebas sampai jenis kedirian yang tertutup, dimana kebebasan personal maksimal tanpa memperhatikan tanggung jawab terhadap yang lain telah menjadi tujuan masyarakat modern itu sendiri. Bahaya dari masyarakat seperti itu adalah masyarakat tiba-tiba menemukan diri mereka terisolasi secara sosial, bebas bergabung dengan siapa pun tetapi tidak mampu membuat komitmen-komitmen moral yang akan menghubungkan mereka dengan orang lain dalam komunitas sesungguhnya.

Kondisi ini sangat mungkin terjadi. Meminjam terminologi Ralf Dahrendorf, masyarakat tradisional memiliki sedikit pilihan dan banyak *ligature* (yaitu, ikatan sosial dengan yang lain): orang memiliki sedikit pilihan individual yang berkaitan dengan pasangan pernikahan, pekerjaan, tempat tinggal, kepercayaan, dan diikat bersama oleh ikatan-ikatan yang seringkali bersifat menindas dari keluarga, suku, kasta, agama, kewajiban feodal, dan semacamnya. Dalam masyarakat modern, pilihan-pilihan untuk individu meningkat sangat banyak, sementara *ligature* yang mengikat mereka dalam jaringan kewajiban sosial sudah banyak hilang.

Seorang peramal masa depan Alvin Toffler mengatakan bahwa agama masih punya peran dalam mengendalikan masyarakat yang sedang ekstasi, imoralitas, sikap ketidacacuan moral yang melanda masyarakat postmodern. Toffler boleh punya keyakinan seperti itu, namun melihat kenyataan yang sesungguhnya terjadi dalam istitusi keagamaan sungguh merupakan ironi. Agama kini cenderung menjadi alat legitimasi untuk menekan mereka yang memiliki sistem keyakinan berbeda, bahkan atas nama agama mereka rela membunuh sesamanya. Banyak juga suara-suara yang muncul dari mereka-mereka yang menyebut atau memposisikan dirinya sebagai tokoh agama tidak lagi suara-suara yang lembut dan menyejukkan sanubari, tetapi suara-suara serak parau seperti menabuh genderang perang yang membonceng kepentingan kelompok mereka.



Masyarakat kita memang belum mengalami malapetaka kehidupan modern seperti yang dialami masyarakat di negara-negara maju, karena modernitas atau kemodernan masyarakat kita baru dalam pertumbuhan awal. Secara fisik masyarakat kita nampak modern namun dalam kehidupan mental dan alam pikiran masih tradisional. Tradisi lama belum ditinggalkan sementara pola pikir modern belum dikuasai. Kalau memijam pemikiran Comte ( dalam Koento Wibisono 1983 ) masyarakat berdiri dalam kondisi satu kaki pada tahap teologi sementara kaki yang lainnya ada pada tahap positif.

Yang mesti diupayakan adalah manusia dewasa ini makin sadar bahwa seluruh krisis di bumi ini tidak hanya disebabkan oleh alasan material tapi justru lebih pada sebab-sebab transendental. Dunia modern sekarang ini tidak lagi memiliki horizon spiritual. Manusia modern melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandang pinggiran eksistensi, tidak pada "pusat spiritualitas dirinya" sehingga mengakibatkan ia lupa siapa dirinya. Perhatian yang lebih terpusat pada dunia materi memang telah memberikan kemajuan yang sangat mengagumkan, tapi secara kualitatif dan keseluruhan tujuan hidupnya ternyata sangat dangkal. Dekadensi atau kejatuhan manusia saat ini telah kehilangan pengetahuan tentang dirinya, dan menjadi sangat tergantung pada pengetahuan eksternal, yang tak langsung berhubungan dengan dirinya ( Hidayat, 2003 ).

Kecenderungan ini terjadi karena proses rasionalisasi yang menyertai modernitas telah menciptakan sekularisasi kesadaran dan memperlemah fungsi kanopi suci agama dari domain kehidupan para pemeluknya, sehingga menimbulkan ketidakberartian pada diri manusia modern. Hal-hal sakral yang berfungsi sebagai faktor sublimasi dan penguatan eksistensi manusia, digantikan oleh hal-hal yang serba rasional sehingga terjadilah dekonstruksi transendensi kognisi manusia atau dengan istilah sekularisasi alam bathin ( Nashir, 1999 ).

Dari paparan tersebut di atas semakin tampak bahwa agama memang diperlukan dalam menata perilaku manusia. Hal ini men-

jadi penting karena pengalaman manusia yang diperoleh dari ketidakpastian, ketidakberdayaan dan kelangkaan yang memang merupakan karakteristik fundamental kondisi manusia. Dalam hal ini fungsi agama adalah menyediakan dua hal. Pertama, memberikan suatu cakrawala pandang tentang dunia luar yang tak terjangkau oleh manusia, dalam arti di mana deprivasi dan frustrasi dapat dialami sebagai sesuatu yang mempunyai makna. Kedua, menyediakan sarana ritual yang memungkinkan hubungan manusia dengan hal di luar jangkauannya, yang memberikan jaminan dan keselamatan bagi manusia mempertahankan moralnya ( O'Dea, 1985 ).

Menurut Radhakrisnan, dalam diri manusia senantiasa akan terjadi fermentasi (peragian) mental dan moral, yaitu suatu ketegangan antara fakta dan keberadaannya sekarang dan keadaan diri yang ingin dicapainya, antara materi yang menawarkan eksistensi dan roh yang menempanya menjadi suatu keberadaan yang signifikan (Radhakrisnan, 2003). Agama-agama berusaha untuk memuaskan kebutuhan fundamental manusia dengan memberinya kepercayaan, cara hidup, suatu iman, dan suatu komunitas. Dengan demikian, bisa memulihkan hubungan yang terputus antara dirinya dan dunia spiritual di atasnya dan dunia manusia di sekitarnya. Kehidupan dewasa ini sekalipun secara kuantitatif telah memberikan kenyamanan dan kenikmatan materi, ternyata belum mampu menghadirkan kebahagiaan. Oleh karena itu manusia membutuhkan agama. Agama yang mampu membebaskan manusia dari ketakutan, yang mampu membangkitkan keyakinan bukan ketakutan - Abhaya. Radhakrisnan ( 2003 ) mengatakan bahwa ciri-ciri agama murni adalah abhaya atau terbebas dari ketakutan, pengungkapan diri dalam harmoni, keseimbangan dan kesesuaian yang sempurna antara tubuh dan jiwa, tangan dan otak, dan ahimsa atau kasih. Abhaya dan ahimsa, kesadaran dan simpati, kebebasan dan kasih merupakan dua fitur (ciri istimewa) teoritis dan praktis dari agama.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia sangat membutuhkan agama lebih-lebih ketika mereka mengalami problem-problem hidup. Ketika manusia menghadapi problem-problem kemanu-

siaannya, mereka membutuhkan sarana penghubungan dengan Yang Maha Kuasa yang diyakini mampu memberikannya perlindungan.

Untuk mampu mempertahankan eksistensi moralnya dari persoalan-persoalan yang dihadapi, manusia membutuhkan agama sebab menurut O'Dea (1985) agama paling tidak mempunyai 6 (enam) fungsi yaitu :

1. Agama mendasarkan perhatiannya pada sesuatu yang di luar jangkauan manusia yang melibatkan takdir dan kesejahteraan, menyediakan bagi pemeluknya suatu dukungan, pelipur lara dan rekonsiliasi. Manusia membutuhkan dukungan moral di saat menghadapi ketidakpastian, pelipur lara di saat berhadapan dengan kekecewaan dan rekonsiliasi dengan masyarakat bila diasingkan dari tujuan dan norma-normanya.
2. Agama menyediakan hubungan transendental melalui upacara dan pemujaan, yang mampu memberikan dasar emosional bagi rasa aman serta identitas yang lebih kuat.
3. Agama mensucikan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat yang telah dibentuk, sehingga memposisikan dominasi tujuan kelompok di atas tujuan individual.
4. Agama juga mempunyai fungsi untuk mengkaji kembali nilai-nilai dan norma-norma yang telah terlembaga, bila memang masyarakat membutuhkannya.
5. Agama melakukan fungsi-fungsi identitas yang penting, melalui perantara manusia di dalam ritual agama dan doa, sehingga mereka melakukan unsur-unsur signifikan yang ada dalam identitas.
6. Agama tersangkutpaut dengan pertumbuhan dan kedewasaan individu, dan perjalanan hidup melalui tingkat usia yang ditentukan oleh masyarakat.

Ringkasnya secara fungsional, agama mengidentifikasi individu dengan kelompok, menolong individu dalam ketidakpastian, menghibur ketika dilanda kecewa, mengaitkannya dengan tujuan-tujuan masyarakat, memperkuat moral, dan menyediakan unsur-unsur identitas.

### **B. Fungsi Bhisama dalam Mengantisipasi Perkembangan Iptek dan Globalisasi**

Modernisasi telah menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu cara yang sah untuk menciptakan kesejahteraan. Cara yang demikian dipraktikkan dalam banyak negara, baik negara industri maupun di negara-negara sedang berkembang. Ini sebabnya sudah menjadi kesepakatan kita bersama sebagai suatu bangsa bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi atau apapun sebutan untuk itu adalah sekutu untuk mencapai kesejahteraan. Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi tumpuan hampir bagi semua orang di muka bumi ini guna memerangi kemiskinan materi. Akan tetapi sebagai bangsa Timur yang cenderung melihat kemiskinan dalam dua dimensi, yaitu kemiskinan materi dan rohani sehingga nilai-nilai keagamaan akan tetap dianggap sebagai kekuatan yang mewarnai kehidupan manusia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi berfungsi membantu manusia untuk meringankan hidup ini. Nilai-nilai keagamaan akan menjadi pengayomnya agar ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi kekuatan yang membahayakan bagi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu ilmu pengetahuan dan teknologi harus sepenuhnya diabdikan bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, kebutuhan akan ilmu pengetahuan merupakan tuntunan kehidupan semua orang. Perkembangan dan penggunaannya merupakan fenomena yang tak mungkin dihentikan atau dipungkiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dan akan terus berkembang. Ilmu peng-

etahuan dan teknologi, apabila dengan bijaksana dipakai maka akan dapat mengatasi penderitaan, kemiskinan, menghilangkan penyakit, meningkatkan kesejahteraan, dan sebagainya. Sebaliknya, apabila tidak bijaksana penggunaannya maka dapat menghancurkan umat manusia dan peradabannya.

Dalam hal ini agama menghadapi tantangan-tantangan yang begitu besar dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini. Bagi agama persoalannya, antara lain bagaimana menghubungkan diri sendiri dengan perubahan yang besar dan mendesak pada zaman sekarang ini, seperti usaha-usaha melenyapkan kemiskinan, kebodohan, dan perjuangan mendapatkan kehidupan yang lebih baik; dan bagaimana umat beragama dapat membangun suatu peradaban yang kaya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di atas nilai ini harkat dan martabat manusia diletakkan dan dihormati, bila tidak maka manusia selamanya terasing pada dirinya sendiri karena makna kedirian telah direbut oleh apa yang disebut dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Fenomena untuk mewujudkan kedua kata terakhir ini rupanya, manusia merelakan seluruh dirinya untuk dijajah oleh pengetahuannya sendiri sehingga nilai-nilai keagamaan menjadi tema asing yang selalu perlu dibangkitkan dalam setiap ruang kesadaran manusia.

Apabila dapat disepakati bahwa agama merupakan faktor penting dalam mewujudkan pola persepsi yang pada gilirannya turut mempengaruhi perkembangan dunia itu sendiri, dan dengan demikian mempengaruhi juga jalannya sejarah maka yang penting sekarang adalah bagaimana membangkitkan dinamisme dan vitalitas spiritual masyarakat dalam menghadapi dinamika kehidupan yang semakin kompleks dewasa ini dan masa yang akan datang. Jadi, agama harus dijadikan inner power atau tenaga dalam bagi pemeluknya dalam menghadapi berbagai tantangan hidup (Mantra, 1995:18). Tantangan dalam segala manifestasinya memang merupakan pusat-pusat pembelajaran bagi manusia sehingga mereka menjadi matang. Di sinilah proses pendidikan termasuk pendidikan keagamaan melalui validitas sistem yang memadai dipandang mampu mengakomodasi

berbagai kepentingan moral. Dengan demikian dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi atas kehidupan manusia bukan lagi menjadi masalah yang harus dicemaskan pada masa mendatang.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghantarkan umat manusia pada puncak perkembangannya yang memang sangat mengagumkan. Secara tidak sadar manusia sepertinya telah tergiring untuk memasuki suatu wilayah baru dalam peradaban manusia yang disebut dengan budaya teknologi. Di dalam budaya ini, keahlian dan keterampilan mengukuhkan posisi sebagai primadona dan menjadi rebutan semua orang. Hanya apabila orang ahli dalam sesuatu atau terampil dalam melakukan sesuatu maka ia menempati posisi sosial pada lapisan atas. Sebaliknya, bila ia tidak menguasai teknologi maka ia tak akan dipandang sebelah mata. Budaya teknologi menuntut spesialisasi, yakni mengetahui semakin banyak tentang yang sedikit. Keahlian dan kompetensi seseorang diukur dari situ. Budaya teknologi amat mahir dalam mencetak ahli, amat kompeten dalam memproduksi kompetensi, (bahkan mungkin kapasitas?). Oleh karenanya tidaklah mengherankan, bila 'Produktifitas' selalu menjadi kata kunci pada setiap wacana publik. Ketika orang berbicara tentang kualitas sumber daya manusia, pada ujung-ujungnya pembicaraan akan mengarah bukan pada kualitas, namun lebih pada produktifitas. Yang jadi ukuran bukanlah kualitas si manusia sebagai manusia, bukan pula kualitas yang dihasilkannya, tetapi kuantitas, jumlah, statistik, grafik. Bukan apa yang dihasilkannya dan bagaimana kualitasnya, melainkan berapa banyak (produktifitasnya).

Artinya, manusia semakin tidak paham kata "makna" karena kata "banyak" telah merebut artinya dan dibawa ke arah yang berlawanan dan anti produktif terhadap moral dan kemanusiaan. Mengingat di dalam kata "produktivitas" selalu lebih ditekankan pada banyaknya hasil dan bukan pada kualitas sehingga banyaknya keuntungan juga menjadi bagian hitungan-hitungan dalam kata "banyak". Akhirnya, angka sedikit demi sedikit telah mengganti makna. Dengan kata lain, makna adalah sesuatu yang mesti dapat dijabarkan dalam angka. Semua mesti begitu tanpa kecuali, termasuk seni dan

agama. Maksudnya bahwa seni dan agama telah semakin berubah fungsi. Tidak lagi mempunyai makna pada dirinya, melainkan hadir sekadar sebagai cara atau sarana untuk menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu yang tak ada sangkut-pautnya dengan seni dan demikian juga halnya dengan agama itu sendiri. Itulah penjelasannya mengapa orang kadang-kadang berani membayar sebuah karya seni dengan nilai sangat tinggi, bukan karena ia mampu mengapresiasi karya seni tersebut, melainkan demi mengangkat citra diri atau sebagai sebuah investasi.

Di samping seni, juga agama mengalami nasib yang serupa. Ketika orang berkata bahwa kehidupan orang beragama dan semangat beragama sedang semarak-semaraknya serta menggebu-gebunya di Negara kita, kita tidak boleh berpura-pura tidak tahu terhadap gejala pemanfaatan agama sebagai 'teknik' untuk mencapai tujuan dan sukses yang non agamawi. Tentu saja masih ada orang-orang yang dengan tulus masih bergiat dalam agama karena semata-mata di dorong oleh simpul-simpul agamawi yang murni. Dengan kata lain bahwa hiruk-pikuknya kegiatan-kegiatan religius tidak dengan sendirinya dapat dijadikan indikator yang pasti bagi religiusitas itu sendiri. Sebab ketika agama sedang naik daun seperti sekarang ini, agama adalah aset yang paling menguntungkan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan sosial-politik, bahkan bisnis. Itulah yang terjadi ketika agama berubah menjadi 'teknik' (Eka Darmaputera.1994). Disfungsionalisasi agama menjadi instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan di luar agama menjadi fenomena yang tidak asing di negara kita. Bukan hanya dalam bidang politik dan ekonomi, agama juga memainkan peran yang begitu aktif dalam dunia-dunia rekayasa melalui konstruksi realitas di dalam dunia imajinatif. Dengan demikian agama mestinya mengalami proses furifikasi secara terus-menerus dalam pandangan-dunia yang dinamis dan tidak boleh stagnan. Perubahan makna agama yang tanpa henti menyebabkan siklus pencaharian manusia modern terhadap agama, bukan lagi pada agama dogmatis-mistis sebagaimana diafirmasi dalam masyarakat tradisional, melainkan pada rasionalitas-spiritual.

Dalam konteks inilah norma-norma etis selalu dikaitkan dengan keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam masyarakat modern, norma-norma etis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengembangkan kemungkinan baru di bidang genetika (biologi) dan bidang medis. "Yang baik" yang diajarkan agama, bukan berarti otomatis dalam dunia sosial tidak terdapat situasi "yang tidak baik" karena memang tidak seluruh realitas kehidupan manusia pas benar dengan idola-idola agama. Di sini agama (baca" Bhisama PHDI) harus tampil memberikan pemikiran-pemikiran serta alternatif pemecahannya. Para ahli dan pakar yang duduk dalam Paruman Sulinggih dan Paruman Walaka normatifnya membahas batas-batas yang perlu dipertahankan dari segi agama. Namun para teolog masih berbeda pendapat, karena masalahnya memang rumit misalnya, masalah *abortus* dan *euthanasia*.

Abortus adalah aktivitas menggugurkan kandungan. Dalam bahasa Sanskerta di sebut *brunaha*. Tindakan menggugurkan kehamilan, memaksa kelahiran *bhruna* (janin) yang belum waktunya disebut *bhrunahatya*. Sementara itu, orang yang melaksanakan perbuatan pengguguran disebut *bhrunagha*. Bila *bhruna* digugurkan, berarti mengganggu kedudukan atau *sthana* dari *atma*. Tindakan ini tentu bertentangan dengan kodrat alami, di mana proses reproduksi harus berlangsung terus. *Utpati*, *shiti*, dan *pralina*, yakni proses lahir, hidup, dan mati harus terus berlangsung alami, tanpa ada campur tangan manusia. Akan tetapi dalam perjalanan kehidupan manusia ada saat di mana orang harus memilih dan dipaksa untuk campur tangan. Misalnya, ketika harus memilih salah satu harus dikorbankan, *bhruna* (janin) atau ibu yang mengandungnya. Bila *bhruna* yang dipilih untuk diselamatkan maka akan berakibat ibunya mati, atau ibunya diselamatkan tetapi *bhrunanya* yang mati. Tindakan mana yang harus dipilih?

Tidak jauh berbeda dengan kasus *bhruna* tersebut, ternyata ada kalanya seorang ahli medis harus mengambil tindakan ekstrem, yakni menghilangkan nyawa seorang pasien, *euthanasia*. Euthanasia

adalah usaha dalam dunia kedokteran untuk mengurangi penderitaan si sakit dengan cara mencabut nyawanya. Tindakan *euthanasia* yang sebenarnya adalah memisahkan antara *sthula sarira*, *indriya* dan *sukma sarira* dengan *atma*. Perbuatan memisahkan *atma* ini dari tubuh manusia, tentu menyalahi kodrat alami. Namun demi menegakkan *dharma*, setelah segala usaha gagal untuk menghilangkan penderitaannya, tindakan *euthanasia* ini dianggap sebagai alternatif terakhir yang sering juga dilakukan oleh tim dokter setelah mendapat persetujuan pasien dan keluarganya (Nala, 1999/2000:9). Permasalahannya, apakah ilmu pengetahuan dan tenaga medis boleh memperpendek hidup seseorang? Menurut beberapa etikus, pada saat tertentu tenaga medis bisa menjadi alat untuk mempercepat proses kematian.

Dalam pembahasan soal-soal seperti tersebut Bhisama Parisada diharapkan dapat memainkan peranan penting, namun hingga kini belum mampu menawarkan satu norma yang bisa disepakati bersama. Ada kelompok yang menekankan prinsip-prinsip agama sebagai kehendak Tuhan, sedangkan kelompok lain mengutamakan prinsip kemanusiaan, artinya bahwa agama Hindu seharusnya dipahami sebagai suatu realitas *sradha* yang mengabdikan diri pada kemanusiaan

Hal ini terjadi karena banyak kalangan yang berpendapat bahwa sebaiknya Parisada hanya bergerak dalam *frame* keagamaan saja dan tak perlu ikut mengurus soal-soal yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi ataupun teknologi kedokteran. Apakah ini merupakan suatu *signal* bagi PHDI agar tak terjebak masuk dalam perangkat dunia politik praktis, seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Situasinya sekarang memang sudah berubah. Bila pada masa Orde Baru perjuangan PHDI untuk bisa eksis harus membongkang pada kepentingan politik pada saat itu, tetapi di era sekarang ini situasinya menghendaki agar lembaga-lembaga keagamaan lebih bersifat netral dalam arti tidak ikut dalam kegiatan politik praktis. Namun demikian tentu PHDI melalui *bhisama-bhisama* yang akan dikeluarkan nanti tidak bisa berlaku steril hanya

mengurus bidang agama saja. Mengingat kenyataan menunjukkan bahwa banyak sekali persoalan-persoalan kemanusiaan yang dihadapi oleh umat Hindu sekarang dan pada masa yang akan datang akan bersentuhan dengan masalah-masalah keagamaan. Sebab secara teoretis agama akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, baik langsung maupun tidak akan berpengaruh pula pada agama masyarakat itu sendiri.

Untuk dapat memerankan fungsi kritis secara nyata, orang-orang yang duduk di Parisada harus memiliki pengetahuan-pengetahuan empiris yang tangguh khususnya sehubungan dengan keadaan masyarakat. Hal ini tidak diberikan pada wahyu – paling sedikit tidak dengan jelas-jelas – maka harus diusahakan secara sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak demikian, agama Hindu hanya akan menjadi tempat di mana orang mengulang-ulang norma-norma abadi tanpa pernah mampu menyentuh realita nyata kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pihak Parisada perlu mencari kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan-pengetahuan empiris atau mengusahakan sendiri dalam lingkungannya, perlu segera dilakukan.

Parisada melalui *bhisama-bhisama* yang akan datang tidak bisa bersikap apolitis dalam arti mau membatasi diri hanya pada bidang-bidang upacara keagamaan saja atau doktrin yang muluk-muluk. Parisada perlu memperhatikan persoalan-persoalan kemasyarakatan dengan segala masalahnya. Agama bukan wilayah yang kedap politik dan bebas dari konteks sosial masyarakat sehingga agama hanya menjadi sarana pemuas diri dalam arti masturbasi. Agama bukan hanya menjadi instrumen diri yang lepas dan terbebas dari kepentingan dan kebutuhan nyata manusia dalam berbagai dunia ciptaannya. Oleh karena itu secara normatif agama mesti memasuki wilayah-wilayah dan celah-celah kehidupan manusia yang paling kecil sehingga agama benar-benar fungsional bagi manusia dalam berbagai konteksnya. Jadi, agama haruslah meresap ke seluruh aspek kehidupan manusia tanpa kecuali sehingga tidak ada ruang di mana manusia dapat mengapresiasi dan mengekspresikan diri secara liar.

Sebagaimana diketahui bahwa agama Hindu telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam sejarah perjalanannya, agama Hindu tumbuh dan berkembang dengan "nafas" yang diambil dari sosio-kultural masyarakat di mana agama Hindu itu dianut. Mengingat keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sebagai wilayah perkembangan agama Hindu, PHDI melalui *bhisama* yang akan dikeluarkan perlu mempertimbangkan kondisi yang ada.

Usaha-usaha untuk "mem-bali-kan" Hindu di Indonesia yang berkarakter pada budaya-budaya daerah sepatutnya (bila tidak bisa dikatakan "harus") dihindari. Tindakan-tindakan yang bersifat 'uniform' (penyeragaman) terhadap pelaksanaan upacara agama harus dihindari karena Hindu di Indonesia memang tumbuh dan berkembang dengan mempergunakan media sosio-kultural masyarakat setempat di mana agama Hindu itu tersebar. Suatu contoh konkrit misalnya untuk *piodalan*; di pura Semeru semua perangkat dan peralatan harus didatangkan dari Bali. Orang-orang Hindu di daerah tersebut hanya sebagai 'pelengkap penderita' saja atau merasa terpinggirkan.

Ke depan Paripada dengan *bhisama* yang akan dikeluarkan diharapkan dapat memberikan pengayoman terhadap umat Hindu serta dapat pula memberikan perlindungan dan pelestarian lingkungan alam dan budaya agar umat hindu tidak terjebak dalam tindakan-tindakan yang menjurus kepada pemanfaatan agama bagi kepentingan sosial, politik ataupun bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd. 2002. *Melampaui Dialog Agama*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Abdulah, Irwan; Ibnu Mujib; M. Iqbal Ahmad (ed). 2008. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Pustaka Pelajar.
- Abdullah, Amien. 2005. *Kitab Suci Agama-Agama*. Jakarta: Teraju.
- Agus, Bustanudin. 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Aminah, Wiwin Siti (ed). 2003. *Sejarah, Teologi, dan Etika Agama-Agama*. Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei.
- Azis, Abdul, 2006, *Esai-Esai Sosiologi Agama*, Jakarta: Diva Pustaka.
- Baehaqi, Imam, Yudi Hartono, Abdul Rozaqi, Saiful Huda Shodiq. 2002. *Agama & Relasi Sosial: Menggali Kearifan Dialog*. Yogyakarta: LKiS.
- Baidhawi, Zakiyuddin, 2006, *Kredo Kebebasan Beragama*, Jakarta: PSAP.
- Baidhawy, Zakiyuddin. 1997. *Wacana Teologi Feminis: Perspektif Agama-Agama, Geografis, dan Teori-Teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakhtiar, Amzal, 2007, *Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, Jakarta: Rajawali Press.



- Berndt, Hagen. 2006. Agama Yang Bertindak: Kesaksian Hidup dari Berbagai Tradisi. Yogyakarta: Kanisius.
- Bleeker, C.J. 2004. Pertemuan Agama-Agama Dunia: Menuju Humanisme Religijs dan Perdamaian Universal. Yogyakarta: Pustaka Dian Pratama.
- Bruce, Steve. 2000. Fundamentalisme: Pertautan Sikap Keberagaman dan Modernitas. Jakarta: Erlangga.
- Bukhori, Pahrroji, M., 2003, Membebaskan Agama Dari Negara: Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ali Abd ar-Raziq, Bantul: Pondok Edukasi.
- Gelgel I Putu, Budi Utama Wayan, 2008, Bhisama Parisada: Kajian Yuridis dan Sosiologis, Denpasar, Universitas Hindu Indonesia
- Gelgel I Putu, 2007, Pengantar Hukum Hindu, Denpasar, Pascasarjan Universitas Hindu Indonesia.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. Dunia yang Berlari, Mencari "Tuhan-Tuhan" Digital. Jakarta : Grasindo.
- Puja I Gede, Tjok Rai Sudharta, 1997, Menawa Dharnma Sastra, Jakarta, Depag RI
- Puja I Gede, 1981, Hukum Kewarisan Hindu di Bali dan Lombok, Jakarta, Junasco, Jakarta, 1981.
- Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor. 11/ Kep/1/PHDI/1994
- Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 01/ Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002, tentang Dana Punya.

- Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 02/ Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002. tentang Sadhaka.
- Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 03/ Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002. tentang Pengamalan Catur Warna.
- Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 04/ Bhisama Sabha Pandita Parisada Pusat/V/2005. tentang Pedoman Sosialisasi Pelaksanaan Diksa Dwijati yang dituangkan dalam Keputusan Pesamuhan Agung Nomor 07/ Kep/P.A.Parisada/VII/2005, tgl 13 Juli 2005
- Lukman Hakim, 2004, Konstitusi Majapahit, Malang, UMM Press Mochtar Kusuaatmadja, 2000, Pengantar Ilmu Hukum. Bandung, Alumni.
- Nashir, Haedar. 1999. Agama & Krisis Kemanusiaan Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- O'Dea, Thomas F. 1985. Sosiologi Agama. Jakarta: CV. Rajawali.
- Radhakrishnan. R. 2003. Agama-Agama Timur dan Pemikiran Barat. Denpasar: Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia bekerja sama dengan penerbit Widya Dharma.
- Surpa Wayan, 2005, Pengantar Hukum Hindu, Surabaya, Paramita
- Slamet Mulyana, 1967, Perundang-undangan Majapahit, Jakarta, Bhratara.
- Somvir, 1991, Mutiara Veda Untuk Kehidupan Sehari-hari, Surabaya, Paramita.
- Titib Made, 1996, Weda Sabdha Suci, Surabaya, Paramita.
- Yewangoe, AA (Pengantar), 2007, Agama Dan negara: Perspektif Islam, katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan. Yogyakarta: Institut DIAN/ Interfedei.



ISBN : 978-602-14120-2-2